BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024 NOMOR 33

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024-2028

Diundang dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BEKASI

Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19681103 1990031 00 3

NOMOR : 33 Tahun 2024

TANGGAL : 21 Agustus 2024



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menyusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal di daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara Secara Minimal.
8. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
9. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut RAD SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 2

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.

(2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.

(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:

a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya;

b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia; dan

c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Aksi Penerapan SPM.

(5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB III

INTEGRASI SPM

Pasal 3

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

(2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.

(3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 4

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

BAB IV

STRATEGI PENERAPAN SPM

Pasal 5

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

(3) Inspektorat daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) Tahun.

(5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
   a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
   b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
   c. pendidikan dan pelatihan; dan
   d. konsultasi Penerapan SPM.

(6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
   c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
   d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM;
   e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

(7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
   a. program, kegiatan dan sub kegiatan;
   b. indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
   c. tahun dasar pelaksanaan;
   d. pencapaian SPM;

e. inisiasi;

f. sumber Pendanaan; dan

g. instansi Pelaksana.

(8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.

(2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.

(3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.

(2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

(3) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

(5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat kampung selaku anggota tim penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(6) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 8

(1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Daerah.

(2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 9

(1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 10

(1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.

(2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.

(3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi https://spm.bangda.kemendagri.go.id.
(2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap triwulan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI, MM

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR : 33 Tahun 2024
TANGGAL : 21 Agustus 2024
TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 - 2028

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada Pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, 5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 6) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun

Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2), menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, Luas Wilayah Kabupaten Bekasi adalah 1.251,054 Km^2. Secara administrasi Pemerintahan Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan 8 Kelurahan dan 179 Desa. Kecamatan dengan jumlah desa yang paling sedikit yaitu Kecamatan Cikarang Pusat, Bojongmangu dan Muaragembong masing- masing sebanyak 6 Desa. Kabupaten Bekasi memiliki batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Laut Jawa;
Sebelah Timur : Kabupaten Karawang;
Sebelah Selatan : Kabupaten Bogor;
Sebelah Barat : Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi.

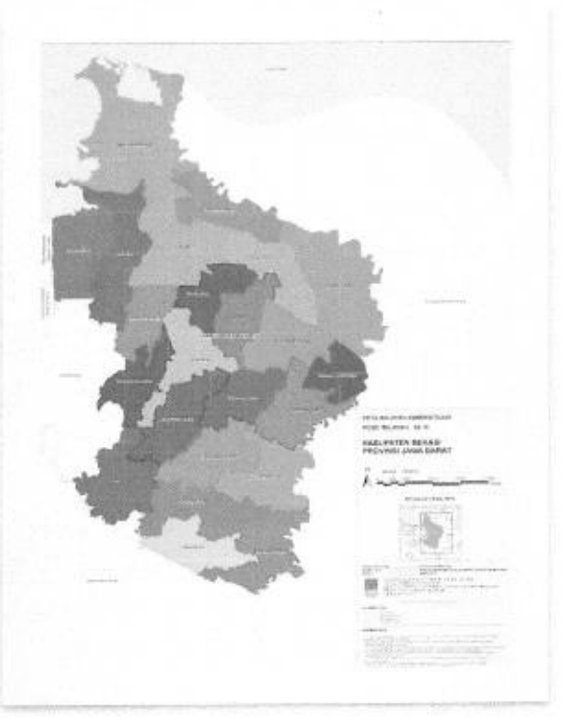

Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi

1.3.2 Kondisi Tofografis

Kondisi topografi Kabupaten Bekasi menjadi landasan yang kompleks bagi pembangunan ekonomi, pertanian, dan infrastruktur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bekasi merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi, di mana medannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataran rendah

yang menutupi sebagian wilayah utara dan dataran bergelombang di wilayah selatan. Ketinggian area ini dari 5 hingga 115m dan kemiringan dari 0 hingga 250. Dataran rendah ini terutama di bagian utara dan timur mempunyai bentang alam yang subur dan cocok untuk perta nian dan perkebunan. Lahan-lahan subur tersebut menjadi landasan utama ketahanan pangan dan pengembangan sektor pertanian.

Meski sebagian besar wilayahnya datar, Kabupaten Bekasi juga memiliki kawasan perbukitan yang menarik, terutama di bagian selatan dan barat daya. Kawasan pegunungan yang memiliki keberagaman medan sehingga menciptakan keunikan tersendiri dan merupakan kawasan yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam.

Keberadaan sungai-sungai besar seperti Sungai Citarum dan Sungai Cikarang memberikan kedinamisan tersendiri pada kondisi topografi Kabupaten Bekasi. Selain berperan sebagai jalur transportasi tradisional, sungai-sungai tersebut juga mempengaruhi pola drainase dan potensi risiko banjir di beberapa daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, wilayah Kabupaten Bekasi mengalami transformasi menjadi kawasan industri dan perkotaan. Kondisi medan yang datar menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengembangan infrastruktur perkotaan dan industri, yang memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Medan yang relatif datar juga mendukung pengembangan infrastruktur transportasi yang baik. Jalan tol, jalan raya, dan kereta api merupakan jaringan penghubung penting antara Kabupaten Bekasi dengan wilayah sekitarnya sehingga berdampak positif terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

1.3.3 Kondisi Demografis

Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Jawa Barat. Jumlah penduduknya terus mengalami pertumbuhan sebagai akibat dari urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi senantiasa meningkat dari tahun ke tahunnya,

jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 3.197.006 jiwa.

Penyebaran penduduk di Kabupaten Bekasi tidak merata dan cenderung menumpuk di wilayah yang berdekatan dengan industri dan Kota Bekasi yang lebih dahulu berkembang. Selain karena motif ekonomi, ketersediaan infrastruktur publik dan konektivitas wilayah merupakan penyebab wilayah- wilayah tersebut lebih diminati dibandingkan wilayah sepi penduduk yang sebagian besar didominasi oleh wilayah pertanian.

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk Kabupaten Bekasi Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
1	Tarumajaya	62.296	60.736	123.032
2	Babelan	129.475	126.708	256.183
3	Sukawangi	27.413	26.684	54.097
4	Tambelang	22.239	21.747	43.986
5	Tambun Utara	97.656	95.925	193.581
6	Tambun Selatan	217.754	215.956	433.710
7	Cibitung	129.334	126.613	255.947
8	Cikarang Barat	106.781	104.258	211.039
9	Cikarang Utara	121.438	118.331	239.769
10	Karang Bahagia	67.367	65.786	133.153
11	Cikarang Timur	55.809	54.382	110.191
12	Kedung Waringin	39.019	37.633	76.652
13	Pebayuran	55.819	54.537	110.356
14	Sukakarya	28.885	28.104	56.989
15	Sukatani	51.977	50.702	102.679
16	Cabangbungin	30.489	29.725	60.214
17	Muaragembong	22.362	21.360	43.722
18	Setu	83.292	82.615	165.907
19	Cikarang Selatan	86.539	85.203	171.742
20	Cikarang Pusat	34.179	34.266	68.445
21	Serang Baru	77.264	75.519	152.783
22	Cibarusah	52.213	50.365	102.578
23	Bojongmangu	15.095	15.156	30.251
	JUMLAH	**1.614.695**	**1.582.311**	**3.197.006**

Sumber : Data Penduduk DKB 2023 Semester II

Berdasarkan tabel di atas, dengan luas wilayah Kabupaten Bekasi 1.251,054 Km^2, wilayah yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Tambun Selatan sebanyak 433.710 jiwa, sedangkan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Bojongmangu, yaitu 30.251 jiwa.

1.3.3 Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Bahaya yang dikaji di Kabupaten Bekasi terdiri dari 8 jenis bahaya yaitu gempabumi, cuaca ekstrim dan abrasi, kekeringan, banjir, tanah longsor, gelombang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan kegagalan teknologi.

1. Gempa Bumi

   Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Hasil analisis kondisi daerah terhadap setiap parameter gempabumi, dapat ditentukan potensi bahaya gempabumi Kabupaten Bekasi untuk 23 (dua puluh tiga) kecamatan. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya berpengaruh besar terhadap seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas bencana gempabumi di Kabupaten Bekasi total luas bahaya adalah 125.172,77 Ha atau seluruh luas wilayah Kabupaten Bekasi dengan tingkat kelas bahaya secara keseluruhan adalah Tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Muaragembong dengan luas 12.767,21 Ha atau sekitar 10,20% dari total luas bahaya gempabumi atau wilayah administrasi Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana gempabumi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi, kecuali Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Bojongmangu yang memilki indeks risiko rendah.

2. Bencana Cuaca Ekstrem

   Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Potensi terjadinya bahaya cuaca ekstrim berada di wilayah dengan keterbukaan lahan tinggi dan dataran yang landai.

3. Bencana Kekeringan

Kekeringan merupakan bencana yang diakibatkan karena tingkat curah hujan lebih rendah dari curah hujan normal. Secara umum, kekeringan dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis yaitu kekeringan meteorologi, pertanian, hidrologi, dan sosio ekonomi. Potensi bahaya kekeringan dihitung menggunakan metode SPI (Standard Precipitation Index). Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kekeringan. Hasil analisis risiko untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, tingkat risiko bencana kekeringan per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana kekeringan.

4. Bencana Banjir

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang dilalui banyak sungai. Berdasarkan topografi, Kabupaten Bekasi memiliki topografi datar. Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Bekasi. Tingkat risiko bencana banjir per kecamatan di Kabupaten Bekasi hampir seluruhnya berada pada kelas risiko sedang sampai tinggi. Sehingga wilayah-wilayah yang memiliki riwayat bencana perlu melakukan persiapan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir.

5. Bencana Tanah Longsor

Tanah longsor adalah gerakan massa baik tanah, batuan, atau percampuran keduanya menuruni lereng akibat gaya gravitasi. Tanah longsor terjadi ketika lereng tidak mampu menyangga beban yang berada di atasnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam diantaranya hujan deras, aktivitas vulkanik, gempabumi, erosi sungai, perubahan ketinggian muka air, aktivitas manusia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana tanah longsor. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap tanah longsor Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang tinggi. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian sedang. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas

rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

6. Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Tingkat ancaman gelombang ekstrim dan abrasi di pesisir pantai memiliki intensitas yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh gelombang dan arus, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai dan tipologi pantai. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya, maka dihasilkan luas bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bekasi berada pada kelas sedang. Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana gelombang ekstrim dan abrasi. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas sedang. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

7. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (*ground fire*), membakar bahan organik melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya terbakar. Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi berdasarkan parameternya diketahui berada pada kelas sedang. Kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh penutup lahan berupa hutan dan semak belukar yang didukung oleh musim kemarau yang berkepanjangan.

Berdasarkan pengkajian bahaya, kerentanan, dan kapasitas maka dapat dianalisis kelas risiko per kecamatan di Kabupaten Bekasi dalam menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan. Indeks risiko diperoleh dari bahaya, kerentanan dan kapasitas. Berdasarkan potensi bahaya terhadap kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang. Sedangkan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi

memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian rendah. Berdasarkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah. Sehingga secara keseluruhan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi sedang.

8. Bencana Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Bencana ini dapat menimbulkan pencemaran (udara, air dan tanah), korban jiwa, kerusakan bangunan, dan dapat mengancam kestabilan ekologi secara global. Pengkajian untuk bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter-parameter sebagai tolak ukur penghitungan adalah jenis industri dan kapasitas industri.

Berdasarkan potensi bahaya terhadap kegagalan teknologi Kabupaten Bekasi memiliki potensi bahaya yang sedang, dan untuk kerentanan di Kabupaten Bekasi memiliki kerentanan sosial dan tingkat kerugian tinggi, sedangkan kapasitasnya memiliki kapasitas rendah, sehingga secara keseluruhan risiko bencana kegagalan teknologi di Kabupaten Bekasi dengan klasifikasi tinggi.

1.3.6 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Menurut definisi, PDRB adalah nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Dari data PDRB dapat dilihat tingkat pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu wilayah. Struktur ekonomi suatu wilayah biasanya disajikan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.

Selama lima tahun terakhir (2019-2023), struktur perekonomian Kabupaten Bekasi memperlihatkan pertumbuhan di atas rata-rata nasional yaitu pertumbuhan rata-rata 5,32 persen pertahun. Sektor industri pengolahan memberikan andil tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Bekasi, diikuti sektor kontruksi. Untuk industri dengan pertumbuhan 5 persen sudah sangat

baik karena besarnya output di sektor ini (tahun 2023 sektor industri tumbuh sebesar 5,88 persen). Diakui pergerakan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Bekasi nampak belum memberikan harapan dapat meningkatkan nilai tambah yang signifikan, hal ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan pada sektor ini relative kecil dalam 5 tahun terakhir.

Untuk melihat perkembangan ekonomi dari sisi output / nilai tambah murni, indikator Produk Domestik Regional Bruto yang lebih akurat adalah PDRB berdasarkan harga konstan, karena menunjukan riil produksi / potensi tanpa dipengaruhi inflasi. Pada tahun 2023, peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 5,32 persen, terlihat ada peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 5.30.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami laju pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 2,26 persen. Hal ini dikarenakan meningkatnya sub sektor peternakan dan perikanan. Berkurangnya lahan pertanian menyebabkan jumlah produksi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan. Selain dua sektor di atas, sektor lainnya bergerak meningkat dengan nilai laju pertumbuhan positif. Nilai laju tertinggi pada tahun 2023 di Kabupaten Bekasi ada pada sektor Transportasi dan Pergudangan (10,79 persen), sektor jasa (9,35 persen), dan sektor jasa Pendidikan (8,59 persen), real estate (7,83 persen).

Sektor industri merupakan sektor paling dominan di Kabupaten Bekasi, sektor ini pada tahun 2023 mengalami Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,88 persen dan memberikan laju tumbuh lebih cepat dibanding tahun 2022 sebesar 5,82 persen, diharapkan pemerintah daerah dapat menjaga kenyamanan investasi, mengatasi permasalahan buruh serta menyiapkan prasarana fisik dalam mendukung investasi sehingga apabila pada sektor ini pertumbuhannya relatif stabil maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi cenderung stabil dan tumbuh positif.

Sektor unggulan kedua yakni sektor informasi dan komunikasi yang pada tahun Sektor konstruksi ini memberikan andil kedua terbesar setelah sektor industri pengolahan terhadap LPE Kabupaten Bekasi tahun 2020 yakni sebesar 6,68 persen.

Andil terbesar ketiga yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi tahun 2023 adalah sektor konstruksi. Sektor ini memiliki

andil sebesar -0,10 persen. Pergerakan sektor industri memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sektor perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Bekasi.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Bekasi 2024-2028 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan									Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BEKASI	67.403	67.403	100%	532.967	532.967	100%	7.377	7.377	100%	21.634.612.000	18.971.523.240

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
BEKASI	84.881	84.881	100%	81.023	81.023	100%	77.165	77.165	100%	372.766	372.766	100%	149.107	149.107	100%	2.092.934	997.419	47,66%	288.452	263.475	91,34%

SPM Bidang Kesehatan															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
198.637	158.638	79,86%	39.979	50.769	100%	4.440	3.387	76,28%	51.835	35.567	68,62%	94.281	32.434	34,40%	20.133.869.000	19.233.615.327

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	1.761	1.725	97,96%	3.147.268	2.803.419	89,07%	18.556.646.305	17.709.912.355

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat						Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah			Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BEKASI	175	175	100%	2.726	2.726	100%	68.341.250.000	62.616.438.134

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Pelayanan Ketertiban Umum dan Ketentraman			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	463	463	100%	986.318	986.318	100%	867	867	100%	315.065	305.065	100%	1.352	1.352	100%	39.428.177.350	37.215.799.002

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Sosial															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Diluar Panti Terlantar			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BEKASI	1.242	1.242	100%	426	426	100%	1.924	1.924	100%	677	677	100%	27.962	27.962	100%	3.789.000.000	3.003.343.140

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Bekasi Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Bekasi ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

1) Rapor pendidikan yang menjadi salah satu sumber datapengisian laporan SPM masih banyak kekosongan data yang belum terinput di dalamnya;
2) Sulitnya memperoleh data yang dibutuhkan dari *stakeholder* lain terkait dengan data siswa yang kewenangannya berada dibawah langsung stakeholder dimaksud;
3) Kesulitan dalam menyusun rencana pemetaan kebutuhan anggaran dikarenakan basis data (peserta didik) sumbernya ada yang berasal dari stakeholder yang lainnya;
4) Sistem perencanaan dan penganggaran kegiatan masih belum murrni berbasis SPM sehingga masih belum mengoptimalkan anggarannya untuk siswa penerima layanan SPM;
5) Masih terbatasnya penyediaan anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan.

2.2.2 Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Adanya keterlambatan dalam laporan di beberapa Puskesmas sehingga mempengaruhi dalam rekapitulasi data, terkadang dalam pelaporan masih ada yang belum lengkap atau terisi semua sehingga mempengaruhi isi pelaporan dan perlu konfirmasi kembali mengakibatkan pelaporan ke Provinsi, Kemenkes, dan Kemendagri terlambat;
2) Pencatatan dan pelaporan di layanan puskesmas belum berjalan dan berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan dan kurangnya SDM program Kesehatan Jiwa;
3) Pelaporan untuk Program Usia Produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus Puskesmas melalui aplikasi yang masih sangat rendah/sedikit;

4) Pelaporan dari pihak swasta (RS dan Klinik) belum berjalan dalam program Kesehatan Jiwa, Usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus;
5) Terlalu banyak aplikasi yang digunakan untuk pelaporan sehingga menimbulkan kebingungan dan menjadi beban berat untuk petugas melakukan pelaporan;
6) Pencatatan dan pelaporan di layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan dan konseling belum berjalan secara efektif, sehingga berpengaruh terhadap capaian Dinas Kesehatan;
7) Perubahan pencatatan dan pelaporan HIV dari SIHA 1.7 ke SIHA 2.1 yang memerlukan penyesuaian bagi layanan sehingga data belum valid;
8) Adanya beberapa pemegang program rangkap pekerjaan jadi tidak maksimal pekerjaan kurang maksimal, kurangnya alat penunjang pemeriksaan, jumlah alat deteksi tidak sesuai dengan, kebutuhan Kurang memenuhinya kebutuhan obat jiwa dari jumlah target Kurangnya sarana dan prasarana untuk kegiatan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan kader kesehatan dalam melakukan skrining Kesehatan Jiwa Kebutuhan logistik kurang memenuhi dari jumlah target Standar Pelayanan Minimal. Belum seluruh Rumah Sakit melakukan pengumpulan data di Formullir Manual dan belum seluruh poli di Rumah Sakit melaporkan kasus Tuberkulosis baik di Formulir Manual ataupun Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Pelaporan data ke dalam Aplikasi Software Sistem Informasi Tuberkulosis tidak secara langsung. Belum seluruh penderita Tuberkulosis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mahir menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Tuberkulosis Perhitungan kebutuhan sudah sesuai berdasarkan target;
9) Penambahan anggaran diproritaskan untuk SPM, pertemuan lintas sektor yang terkait, adanya regulasi semua intansi yang terkait Pembinaan skrining kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan Belanja alat kebutuhan skrining Penyakit Tidak Menular, Pembinaan skrining Penyakit Tidak Menular bagi kader Kesehatan. Belum adanya Sub kegiatan yang khusus menangani ODHIV Belum adanya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis;
10) Masih kurang koordinasi kegiatan yang ada di masyarakat, belum adanya tim terkait SPM, koordinasi dan regulasi yang masih belum maksimal, tidak adanya pelaksanaan skrining deteksi dini langsung di masyarakat, tidak adanya layanan klinik khusus jiwa dipuskesmas, Kurangnya alat

skirning Penyakit Tidak Menular yang memadai sesuai dengan kebutuhan, Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya keterampilan tenaga kesehatan dan kader kesehatan dalam melakukan skrining Penyakit Tidak Menular, Kurangnya koordinasi dengan lintas sectoral, Kurangnya obat jiwa Kurangnya jumlah kader kesehatan yang terlatih skrining kesehatan jiwa, Kurangnya kader kesehatan jiwa Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya di fasilitas kesehatan Masih ada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum melakukan diagnosa Tuberkulosis dengan Tes Cepat Molekuler (TCM);

11) Tidak adanya psikolog di Puskesmas Masih sedikinya jumlah perawatan dan pengobatan.

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Terkandala ada saat pendataan pemilik rumah;
2) Sarana dan Prasarana masih kurang mendukung;
3) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat, PDAM dan Dinas Kesehatan, mengenai metode pengumpulan data pelayanan air bersih di Kab. Bekasi yang belum terkompilasi dengan baik;
4) Hasil Perhitungan Kebutuhan Pelayanan Air Bersih belum update dengan jumlah penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air bersih di Kab. Bekasi;
5) Harga Naik turun setiap tahunnya;
6) Jumlah armada hanya 11 buah;
7) Kekurangan anggaran untuk memenuhi target;
8) Mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat melalui dana DAK;
9) Sistem pengolahan yang belum menyesuaikan perkembangan teknologi;
10) SDM yang belum memadai;
11) Regulasi belum sesuai;
12) Lokasi penyedotan terlalu padat pada rumah;
13) Sosialisasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan sarana air bersih dan pasca pembangunan untuk pengelolaannya.

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Sedang proses pemilihan barang/jasa terkait:
   a. Jasa konsultasi identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
   b. Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas;
   c. Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I sesuai dengan rencana anggaran kas;
   d. Penyusunan site plan dan/atau *detail enginnering design* (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota dilakukan pada triwulan I dan II sesuai dengan rencana anggaran kas.
2) Penghitungan kebutuhan menjadi satu kesatuan dalam pengkajian konsultan;
3) Perencanaan pemberian bantuan rumah untuk pemenuhan SPM ditetapkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan bedasarkan perhitungan jumlah penerima dan besarnya bantuan sesuai dengan tingkat kerusakan (berdasarkan hasil kajian konsultan), sebagai Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Bantuan Sosial Pembangunan Dan Rehabilitasi Atau Relokasi Rumah Korban Bencana Di Kabupaten Bekasi. Bencana alam tidak dapat diprediksi dalam satu tahun anggaran, namun pengangaran sudah dilakukan untuk kebutuhan SPM urusan perumahan rakyat.
4) Penyerahan bantuan dilaksanakan dengan cara penggantian *aset by asset*, berlaku untuk pergantian 1 (satu) *asset* walaupun korban bencana memiliki lebih dari satu *asset*.
5) Masih terdapat penerima manfaat yang hal tanahnya dilokasi tanah pemerintah, sehingga tidak dapat dilaksanakan.

2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Belum bisa mengumpulkan data sesuai *by name by adrees*;
2) Kurangnya SDM yang kompeten untuk melakukan pendataan secara cepat dan valid, terutama saat terjadi dan pasca kebakaran;
3) Penghitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara komprehensif;
4) Perhitungan kebutuhan penerapan SPM sulit dilakukan karena basis data informasi belum tersusun secara maksimal;
5) Belum bisa menghitung target kebutuhan, karena kejadian bencana tidak bisa dipredikasi;
6) Karena dalam renstra yang sudah memuat hanya indikator Standar Pelayanan Minimal, sedangkan sub indikator pendukungnya belum memuat dalam indikator kegiatan, berdampak pada pemenuhan kebutuhan barang/jasa dan personil untuk pelayanan dasar Sub Urusan tidak dapat dianggarkan;
7) Perencanaan dan penganggaran mengenai penerapan SPM yang belum matang sehingga belum maksimalnya perincian perencanaan dan penganggaran tersebut;
8) Belum adanya penganggaran terkait layanan untuk korban dampak penegakan Perda;
9) Kurangnya sarana dan prasarana personil dan kurang nya SDM Dinas Pemadam Kebakaran;
10) Kurangnya koordinasi dengan stakeholder terkait pemenuhan layanan SPM seperti perhitungan biaya ganti rugi kerusakan aset, biaya pengobatan terkait dampak penegakan Perda dan Perkada;
11) Satgas penanggulangan bencana perlu dioptimalkan dalam melibatkan unsur-unsur terkait

2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

1) Pada surat permohonan untuk permintaan bantuan sosial yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah/camat, wajib melampirkan *by name by address* (BNBA);
2) Penyaluran bantuan sosial disesuaikan dengan permintaan pada surat permohonan yang tertera BNBA juga disesuaikan dengan persediaan logistik;
3) Berdasarkan pada sasaran dan target anggaran di tahun sebelumnya;
4) Penyaluran bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disalurkan setelah pengecekan surat permohonan bantuan, juga disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

BAB III
STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah menerbitkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Dalam memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Bekasi memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut: Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM adalah sebagai berikut:

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Bekasi Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan

			3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik
			5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping	Peserta Didik
			6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak	Pengawas atau penilik
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2.	Program SPM Pendidikan Dasar	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/ SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
3.	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			2	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
			5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan

			6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak	Kegiatan
			7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
		Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi	Kegiatan
			2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	1	Pengelolan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
			2	Pengelolan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
			3	Pengelolan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang
			4	Pengelolan pelayanan kesehatan balita	Orang
			5	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
			6	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
			7	Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
			8	Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
			11	Pengelolan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
			12	Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha
			11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit
			13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit
			14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit
			16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan	Unit
			17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Rumah Tangga
			18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	
			20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit
			21	Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan	Unit
2.	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah	Dokumen
			2	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga
			4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga
			5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	
			6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga
			7	Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik	Orang
			8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	Kelompok

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			9	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	Unit
			10	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik	M^2/hari
			11	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman	M^2/hari
			12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	Orang
			13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit
			14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen
			15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasanana IPLT	Rumah Tangga
			17	Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
			3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
			5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
			6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen
		Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
			3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
			4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
			5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
			6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	Kasus

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
				Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen
			4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
			6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
			8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
			9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
			2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
			3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
		Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
			2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana)	Orang
		Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang
			3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
			4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
			6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
			7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
			8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
			9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
			10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen
			12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga
		Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
			2	Respon cepat darurat bencana kabupaten	Dokumen
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
			5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
			6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
		Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
			3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
			4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
			5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
			6	Penanganan pasca bencana kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
			6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
			7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
			8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
			9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
			10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
		Kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
			2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
		Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
		Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/Kelurahan
			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
		Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
			2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit
			4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongn terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matrik Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

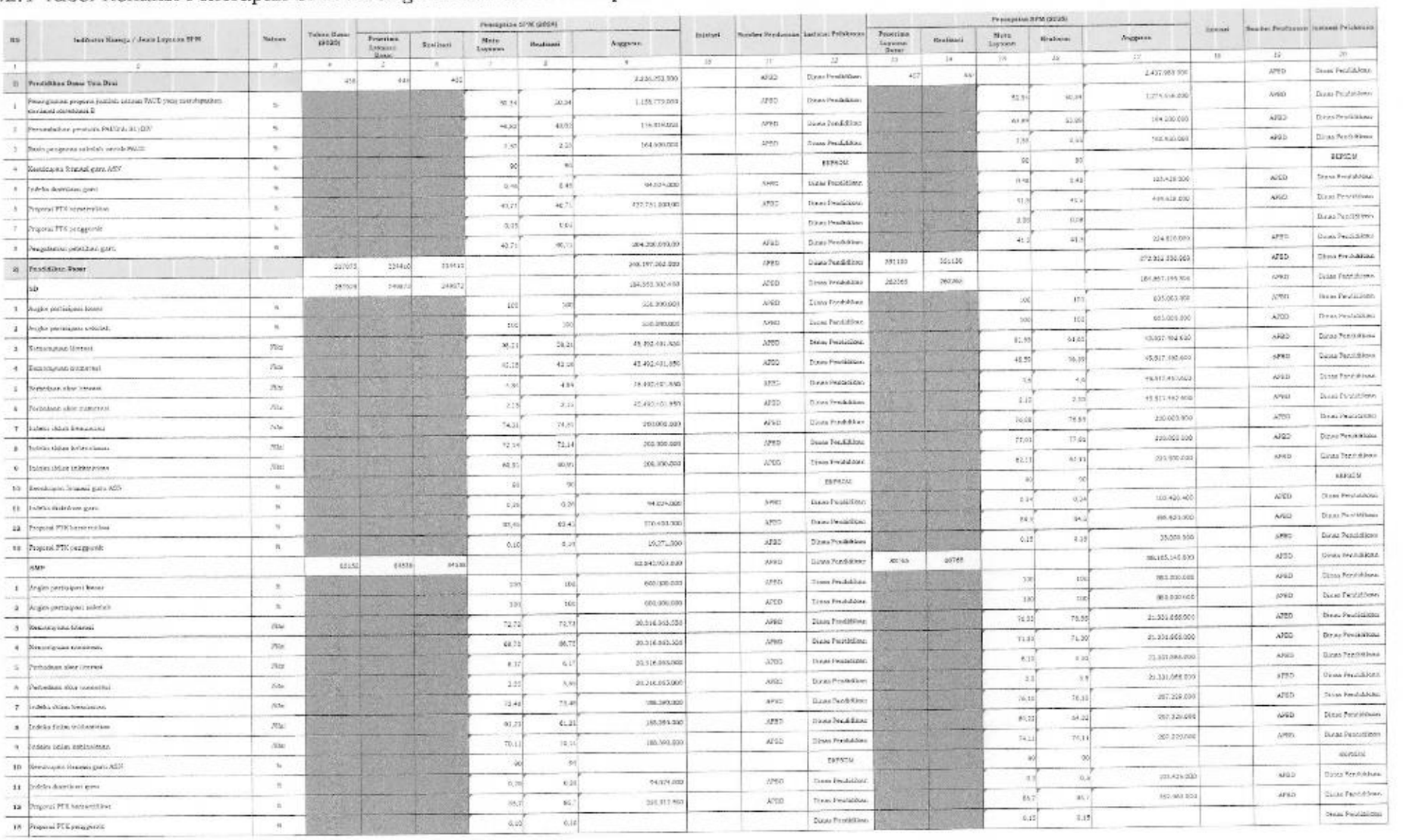

RO	Indikator Hasnja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Penerapan SPM (2024)					Intervensi	Standar Pelayanan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Intervensi	Standar Pelayanan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2)	**Pendidikan Kesetaraan**		457	457	457			1.904.665.439		APBD	Dinas Pendidikan	457	457			1.904.510.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	271.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	271.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rasio siswa	Jiwa				64,00	64,00	189.191.100		APBD	Dinas Pendidikan			65	65	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Rasio siswa	Jiwa				65,91	65,91	189.191.100		APBD	Dinas Pendidikan			67,9	67,9	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbandingan guru	Jiwa				6,19	6,19	189.191.100		APBD	Dinas Pendidikan			6,45	6,45	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbandingan guru	Jiwa				4,03	4,03	189.191.100		APBD	Dinas Pendidikan			4,19	4,19	200.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Rasio	Jiwa				99,16	99,16	122.777.300		APBD	Dinas Pendidikan			98,8	98,8	120.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Rasio	Jiwa				91,39	91,39	122.777.300		APBD	Dinas Pendidikan			94,6	94,6	120.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Rasio	Jiwa				34,09	34,09	122.777.300		APBD	Dinas Pendidikan			35,7	35,7	120.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Persentase	%				90	90				PERMEN			90	90				PERMEN
11	Rasio	%				-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
12	Program	%				83,5	83,67	189.191.100		APBD	Dinas Pendidikan			80	80	145.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Program	%				55	55				Dinas Pendidikan			40	40				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Hasil / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Dasar (SSGI)	Pencapaian SPM 2025					Sumber	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Sumber	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
2)	**Pendidikan Dasar (Sub Bid)**		405	480	480			2.808.329.000		APBD	Dinas Pendidikan	504	504			2.784.395.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Persentase peserta program Sekolah Lapang PKHD yang memperoleh layanan sesuai standar di	%				92.8	91.5	1.336.329.000		APBD	Dinas Pendidikan			93	92	1.404.308.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Pemenuhan pendidik PAUD di SLPHD	%				84.5	84.0	204.203.000		APBD	Dinas Pendidikan			85.5	85.5	204.661.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Biaya pengelola aktivitas rutin PAUD	%				3.85	3.85	149.045.000		APBD	Dinas Pendidikan			3.75	3.73	216.649.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kesiapan Sistem guru ABK	%				90	90	-			BKPSDM			90	90	-			BKPSDM
5	Infrastruktur guru	%				0.8	0.8	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.85	0.85	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Proporsi PTK berserfikat	%				82.5	82.5	565.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			45	45	593.992.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Proporsi PTK penggerak	%				0.00	0.00				Dinas Pendidikan			0.12	0.12				Dinas Pendidikan
8	Pengelolaan pelatihan guru	%				42.0	42.5	347.399.000		APBD	Dinas Pendidikan			43	43	258.564.000		APBD	Dinas Pendidikan
3)	**Pendidikan Dasar**		137619	96886	96886			285.076.656.000		APBD	Dinas Pendidikan	97120	97120			289.216.485.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SD		181005	275455	275455			190.361.570.000		APBD	Dinas Pendidikan	266257	266257			196.240.581.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	460.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	720.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				100	100	869.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	720.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Ketersediaan Ruang	Jiwa				62.8	62.8	46.882.900.000		APBD	Dinas Pendidikan			63	63	46.289.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Ketersediaan Kursi	Jiwa				47.3	47.3	46.882.900.000		APBD	Dinas Pendidikan			47	47	46.289.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbandingan Buku	Jiwa				4.42	4.42	46.882.900.000		APBD	Dinas Pendidikan			4.55	4.55	46.289.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbandingan alat peraga	Jiwa				2.08	2.08	46.882.900.000		APBD	Dinas Pendidikan			2.55	2.55	46.289.473.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Infrastruktur Laboratorium	Jiwa				77.5	77.5	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			78.5	78.5	355.230.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Infrastruktur perpustakaan	Jiwa				78	78	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			78	78	355.230.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Infrastruktur Internet	Jiwa				63	63	342.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			64	64	355.230.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kesiapan Sistem guru ABK	%				90	90	-			BKPSDM			90	90	-			BKPSDM
11	Infrastruktur guru	%				0.49	0.49	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.5	0.5	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK berserfikat	%				65	65	626.665.000		APBD	Dinas Pendidikan			65.5	65.5	663.308.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0.20	0.20	30.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.22	0.22	35.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SMP		45152	64350	64350			92.715.277.000		APBD	Dinas Pendidikan	37563	37860			90.908.811.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	900.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	1.864.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				100	100	869.000.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	1.864.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Ketersediaan Ruang	Jiwa				77.3	77.3	22.365.496.000		APBD	Dinas Pendidikan			78.3	78.3	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
4	Ketersediaan kursi	Jiwa				72	72	22.365.496.000		APBD	Dinas Pendidikan			72.3	72.3	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbandingan buku	Jiwa				6.05	6.05	22.365.496.000		APBD	Dinas Pendidikan			6.05	6.05	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbandingan alat peraga	Jiwa				5.2	5.2	22.365.496.000		APBD	Dinas Pendidikan			5.2	5.2	23.508.382.900		APBD	Dinas Pendidikan
7	Infrastruktur Laboratorium	Jiwa				71.7	71.7	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			72	72	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Infrastruktur perpustakaan	Jiwa				65.23	65.23	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			65.3	65.3	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Infrastruktur Internet	Jiwa				73.1	73.1	227.901.000		APBD	Dinas Pendidikan			73.2	73.2	250.740.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kesiapan Sistem guru ABK	%				90	90				BKPSDM			90	90				BKPSDM
11	Infrastruktur guru	%				0.4	0.4	115.769.000		APBD	Dinas Pendidikan			0.5	0.5	116.145.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK berserfikat	%				87.5	87.5	397.016.000		APBD	Dinas Pendidikan			88	88	405.003.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				0.2	0.2				Dinas Pendidikan			0.2	0.2				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Nilai Dasar (2022)	Penetapan SPM 2025					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2023					Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
3)	**Pendidikan Kesetaraan**		511	564	564			3.181.799.000		APBD	Dinas Pendidikan	990	592			3.396.115.300		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	507.300.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	359.900.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi murni	%				100	100	507.300.000		APBD	Dinas Pendidikan			100	100	359.900.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rata-rata lama belajar	Tahun				65.2	65.2	309.900.000		APBD	Dinas Pendidikan			66	65	251.732.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Rata-rata lama sekolah	Tahun				68	68	779.826.000		APBD	Dinas Pendidikan			68.5	68.4	257.797.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Partisipasi alos (usia)	Tahun				6.58	6.58	226.868.000		APBD	Dinas Pendidikan			6.58	6.58	281.750.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Partisipasi alos (usia)	Tahun				4.08	4.08	226.868.000		APBD	Dinas Pendidikan			4.08	4.08	281.722.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks Pelatihan Kesetaraan	Nilai				71.3	71.3	149.960.000		APBD	Dinas Pendidikan			72.3	72.3	163.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks Pelatihan Kesetaraan	Nilai				62.3	62.3	149.960.000		APBD	Dinas Pendidikan			64.5	64.5	163.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks Pelatihan Kesetaraan	Nilai				56.7	56.7	149.500.000		APBD	Dinas Pendidikan			57.7	57.7	163.416.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kesetaraan Pendidik guru ASN	%				90	90				BKPSDM			90	90				BKPSDM
11	Indeks disabilitas guru	-				-	-	-	-	-	-						-	-	-
12	Program PTK kompetisi	%				80	60	160.155.000		APBD	Dinas Pendidikan			70	70	185.525.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Program PTK pengganti	%				40	50				Dinas Pendidikan			50	50				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2018)	Penerapan SPM 2038					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pendidikan Dasar Unit Pos**		436	530	530			3.001.509.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang memdapatkan minimal akreditasi B	%				92,5	92,5	1.345.839.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Pemerataan peroleh PAUD di SD/MI	%				66,5	66,5	947.112.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Rasio pengguna seklah untuk PAUD	%				2,75	2,75	290.844.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				DISPEDM
5	Indeks distribusi guru	%				0,55	0,55	137.660.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Proporsi PTK bersertifikat	%				44	44	337.400.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Proporsi PTK penggantk	%				0,2	0,2				Dinas Pendidikan
8	Pengawasan pelatihan guru	%				44	44	212.848.000		APBD	Dinas Pendidikan
2)	**Pendidikan Dasar**		330016	426476	426476			304.015.656.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SD		251923	323726	323726			303.513.679.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	810.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi seklah	%				100	100	810.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kesenegaan literasi	Nilai				83,5	83,5	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kesenegaan numerasi	Nilai				48,5	48,5	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				4,35	4,35	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				2,04	2,04	49.726.159.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim belajaran	Nilai				74	79	202.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim keamanan	Nilai				79,5	79,5	202.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				84,5	84,5	202.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				DISPEDM
11	Indeks distribusi guru	%				0,6	0,6	137.659.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				93,75	93,75	999.209.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggantk	%				0,3	0,3	65.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
	SMP		65152	102750	102750			100.553.579.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	1.146.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi seklah	%				100	100	1.146.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kesenegaan literasi	Nilai				78,75	78,75	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kesenegaan numerasi	Nilai				72,75	72,75	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				6	6	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				3,15	3,15	24.694.300.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				78,5	78,5	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				66,75	66,75	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim belajaran	Nilai				76,75	76,75	275.823.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				DISPEDM
11	Indeks distribusi guru	%				0,75	0,75	137.659.000		APBD	Dinas Pendidikan
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				68,5	68,5	489.269.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggantk	%				0,4	0,4				Dinas Pendidikan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	**Pendidikan Kesetaraan**		511	622	622			2.638.631.000		APBD	Dinas Pendidikan
1	Angka partisipasi kasar	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
2	Angka partisipasi sekolah	%				100	100	395.000.000		APBD	Dinas Pendidikan
3	Kemampuan literasi	Nilai				66,5	66,5	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
4	Kemampuan numerasi	Nilai				68,75	68,75	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
5	Perbedaan skor literasi	Nilai				6,15	6,15	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
6	Perbedaan skor numerasi	Nilai				4	4	276.927.000		APBD	Dinas Pendidikan
7	Indeks iklim keamanan	Nilai				72,5	72,5	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
8	Indeks iklim kebinekaan	Nilai				65	65	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
9	Indeks iklim inklusivitas	Nilai				60	60	179.757.000		APBD	Dinas Pendidikan
10	Kecukupan formasi guru ASN	%				90	90				BKPSDM
11	Indeks distribusi guru	%				-	-	-	-	-	-
12	Proporsi PTK bersertifikat	%				75	75	201.652.000		APBD	Dinas Pendidikan
13	Proporsi PTK penggerak	%				55	55				Dinas Pendidikan

3.2.2 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

SO	Indikator Strategi / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM Tahun 2024					Intervensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2025				
				Pencerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1)	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**		84,881	80.469	80.469			428.000.000			Dinas Kesehatan	80.850	80.850			140.780.490
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				80.469	80.469	360.000.000			Dinas Kesehatan			92.226	92.226	
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet				9.084.420	9.084.420				Dinas Kesehatan			14.953.000	14.953.000	
3	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
4	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
5	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
6	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (pengadaan pengadaan 2024 dan lanjut ibu hamil)	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
7	Alat deteksi risiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Sifilis dan HIV	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91	
8	Kartu Ibu/ Buku Kesehatan Ibu	Paket				80.469	80.469				Dinas Kesehatan			91	91	
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				80.469	80.469			APBN	Kementerian Kesehatan			80820	80820	
10	Media promosi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.300,0	6.300,0	93.515.000		PAD	Dinas Kesehatan			91	91	
11	Gel USG, untuk Pelayanan yang diberikan saat USG (pengadaan pengadaan 12 (5 dan lanjut ibu hamil)	Botol				51,0	51,0				Dinas Kesehatan			51	51	
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obsgyn dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:15000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				115,0	115,0				Dinas Kesehatan			115,0	115,0	
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				777,0	777,0				Dinas Kesehatan			777,0	777,0	
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:685 penduduk)	Orang				379,0	379,0				Dinas Kesehatan			379,0	379,0	
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71				Dinas Kesehatan			71	71	
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi					49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
17	Ketersediaan 5 unit ibu kunci selama periode kehamilan (K6) (unit, unit pada trimester pertama, dan unit pada trimester kedua, tiga unit pada trimester ketiga)	Orang				80.469	80.469	10.000.000			Dinas Kesehatan			80.850	80820	
2)	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**		81023	80.306	80.306	80.306	80.306	213.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	77.150	77.150			152.631.320
1	Formulir Partograf	Formulir				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
2	Kartu Ibu/ Buku Kesehatan Ibu	Paket				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
3	Dokter Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (pembayaran dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan, bila hamil tinggi pada masa tahun ini)	Dokter				80.306	80.306				Dinas Kesehatan			77.150	77.150	
4	Media KIE					115	115,00				Dinas Kesehatan			115	115	
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obsgyn dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:15000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			777	777	
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379	
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:685 penduduk)	Orang				71	71				Dinas Kesehatan			71	71	
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	77.188	49017	49017	49017	49017,0	1.428.636.320		PAD & DAK Non Fisik	Dinas Kesehatan	76250	76250			84.000.000
3)	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
1	Vaksin Hepatitis B dosis neonatal (verifikasi syringe)	Vaksin				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			91	91	
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				49017	49017,0				Dinas Kesehatan			76250	76250	
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				91	91,0				Dinas Kesehatan			115	115	
7	Media promosi Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				Dinas Kesehatan			777	777	
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			379	379	
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			71	71	
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71				Dinas Kesehatan			49	49	
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49	
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			21499	21499	
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				21499	21499			PAD	Dinas Kesehatan	335000	335000			66.805.680
14	Kader Kesehatan	Orang	370 Pkl	2666,0	2666,0											

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Perubahan SPM Tahun 2024					Sumber	Sumber Pembiayaan	Indikator Pelaksana	Perubahan DPA 2024					Sumber	Sumber Pembiayaan	Indikator Pelaksana
				Standar Layanan Dasar	Standar	Mutu Layanan	Standar	Anggaran				Standar Layanan Dasar	Standar	Mutu Layanan	Standar	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
41	Pelayanan Kesehatan Balita					366670	366670				Dinas Kesehatan			366670	366670				
1	Pelayanan Pra Skrining Perkembangan (KPSP) usia kurang dari 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan	Dokumen				366670	366670				Dinas Kesehatan			366670	366670				
2	Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Anak (IDL)	Persen				366670	366670				Dinas Kesehatan			366670	366670				
3	Pelayanan Balita Sesuai Standar (SDIDTK)	Balita				21.345	21.345				Dinas Kesehatan			21.345	21.345				
4	Vitamin A Biru (umur 6 bulan s/d 11 bulan)	Kapsul				297933	297933.0				Dinas Kesehatan			297933	297933.0				
5	Vitamin A Merah (umur 12 s/d 59 bulan)	Kapsul				46917	46917				Dinas Kesehatan			46917	46917				
6	Vitamin imunisasi dasar: DPT - HB - HIB	Vaksin				46917	46917				Dinas Kesehatan			46917	46917				
7	Vitamin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				83938	83938				Dinas Kesehatan			83938	83938				
8	Vitamin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				83938	83938				Dinas Kesehatan			83938	83938				
9	Vitamin imunisasi dasar: DPT - HB - HIB	Vaksin				83938	83938				Dinas Kesehatan			83938	83938				
10	Vitamin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				78465	78465				Dinas Kesehatan			78465	78465				
11	Vitamin imunisasi lanjutan: DPT - HB - HIB	Vaksin				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
12	Vitamin imunisasi lanjutan: Campak - Rubella	Vaksin				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
13	Imunisasi untuk Ibu Hamil (Tetanus Toksoid (TT))	Ibu				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
14	Pemberian Kapsul Yodium	Orang				115	115				Dinas Kesehatan			115	115				
15	Pemberian tablet tambah darah	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			376	376				
16	Tenaga Kesling - Sanitasi	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			46	46				
17	Tenaga Kesehatan - Gizi	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			168406	168406				
18	Tenaga Kesehatan - Perawat	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			21459	21459				
19	Tenaga Kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				168406	168406				Dinas Kesehatan					179.300.000		PAD	Dinas Kesehatan
20	Dana PKLD	Orang				21459	21459				Dinas Kesehatan	107.000	107.000	107.000	107.000				Dinas Kesehatan
21	Gaki Endemis	Orang	299.72	100.141	199.141			350.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar					199.141	199.141				Dinas Kesehatan								
1	Pemeriksaan kesehatan berkala sesuai standar (Jumlah murid kelas 1 SD/MI yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala sesuai standar)	Siswa				199.141	199.141				Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
2	Pemberian tablet tambah darah (Jumlah murid kelas 7 SMP/MTs yang mendapatkan tablet tambah darah sesuai standar)	Siswa				199.141	199.141				Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
3	Pemeriksaan kesehatan sederhana (Jumlah murid kelas 1 SD/MI yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan sederhana)	Siswa				199.141	199.141				Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
4	Pemeriksaan kesehatan lanjut pelayanan kesehatan sesuai standar dan rujukan di dalam sekolah (Jumlah peserta didik yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjut sesuai standar dan rujukan di dalam sekolah)	Persentase				199.141	199.141				Dinas Kesehatan			107.000	107.000				Dinas Kesehatan
5	Pemberian edukasi pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan sesuai standar dan rujukan di luar sekolah (Jumlah peserta didik mendapatkan pemeriksaan kesehatan sesuai standar dan rujukan di luar sekolah)	Persentase				6.300.328	6.300.328				Dinas Kesehatan			6.300.328	6.300.328				Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis atau tenaga pada satuan pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar sekolah/madrasah (Jumlah tenaga medis atau tenaga pada satuan pendidikan yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar sekolah/madrasah)	Tenaga				51	51				Dinas Kesehatan			51	51				Dinas Kesehatan
7	Anak yang memiliki masalah kesehatan (Jumlah anak usia sekolah di kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar sekolah/madrasah)	Anak				121.164	121.164				Dinas Kesehatan			121.164	121.164				Dinas Kesehatan
8	Anak yang memiliki masalah kesehatan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar sekolah/madrasah (Jumlah anak usia sekolah di kabupaten/kota yang memiliki masalah kesehatan sesuai standar di dalam dan di luar sekolah/madrasah)	Anak				51	51				Dinas Kesehatan			51	51				Dinas Kesehatan
9	Unit pelayanan kesehatan (Jumlah unit pelayanan kesehatan yang ada di sekolah/madrasah)	Unit				52.338	52.338				Dinas Kesehatan			52.338	52.338				Dinas Kesehatan
10	Tenaga Kesehatan Berkala, DT, Td sesuai pemberian Buku Kesehatan Anak Sekolah (BKAS) (Jumlah murid kelas 1 SD/MI yang mendapatkan imunisasi DT, Td sesuai pemberian Buku Kesehatan Anak Sekolah (BKAS))	Tenaga				171	171				Dinas Kesehatan			171	171				Dinas Kesehatan
11	Tenaga medis - Dokter/ Dokter gigi	Orang				777	360				Dinas Kesehatan			376	376				Dinas Kesehatan
12	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			46	46				Dinas Kesehatan
13	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49				Dinas Kesehatan
14	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			49	49				Dinas Kesehatan
15	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				Dinas Kesehatan			51	51				Dinas Kesehatan
16	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51				Dinas Kesehatan								
17	Tenaga non kesehatan terlatih (usaha kesehatan kesehatan sekolah)	Orang				21459	21459				Dinas Kesehatan			21459	21459				
18	Tenaga non kesehatan terlatih (usaha kesehatan kesehatan sekolah)	Orang	1.892.054	1.042.892	1.113.000			663.800.000		APBD	Dinas Kesehatan	3.200.328	3.100.000			350.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Perampan SPM Tahun 2024					Sasaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Perampan SPM 2025					Sasaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					1.143.092	1.143.092												
1	Skrining pencegahan Hipertensi dan Diabetes (SPD)	Perbulan				91	91				Dinas Kesehatan			6000	6000	10.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
2	Alat Skrining multideteksi sederhana : Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
3	Alat : Tensimeter	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
4	Alat : Glukometer	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
5	Alat : Alat pemeriksa HB	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
6	Alat : Set meja gelar dasar, Senter, Kaca Mulut	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
7	Alat : APE PIS Tes	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
8	Alat : Alat Pengukur pemeriksaan IB	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
9	Set Ophtalmologi sederhana	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
10	Kuesioner PTM/a (Berisi alat Angket Aktivitas Fisik, Diet, dll, FFQ)	Dokumen				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
11	Alat Pelayanan IB	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
	a. Set pemeriksaan dan pemeriksaan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				Dinas Kesehatan
	b. Set pemeriksaan dan pemeriksaan Implan	Unit				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
	c. Vasektomi set	Unit				0,385	0,385				Dinas Kesehatan			0,385	0,385				
12	Pemadat kesehatan dan pelayanan aplikasi Rumah Informasi Pasien	Dokumen				115	115				Dinas Kesehatan			115	115				
13	Vaksin Tetanus D (Dt) TD	Ampul				777	777				Dinas Kesehatan			777	777				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				214a8	21498				Dinas Kesehatan	254.000	254000	21498	21498	126.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
19	Tenaga kesehatan : tenaga dan penanggung kesehatan lainnya	Orang	269.423	246041	246041	246041	246041.0	126.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			91	91				
20	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					91	91												
1	Alat pemeriksaan tekanan darah manual/ aneroid/ sphygmomanometer, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, tangga, snellen chart, dan stopwatch	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
2	Glukometer/ alat pemeriksa gula darah	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
4	Buku Saku Buku Pakai Pasien untuk pemeriksaan gula darah dan kolesterol, asam urat mandiri	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
5	Instrumen Skrining Lansia Terpadu (ISLT), instrumen aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS) / Activity daily living skala Barthel	Paket				246041	246041	60			Dinas Kesehatan			2030	2030	120.336.030		PAD	Dinas Kesehatan
6	Pojok Kesehatan Lansia	Pojok				4000	4000	7636.800		PAD	Dinas Kesehatan			91	91				
7	Media penyuluh Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				777	777				Dinas Kesehatan			777	777				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				99	99	200.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	99 / 100	100 / 100	99	99	193.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
13	Tenaga kesehatan : tenaga dan penanggung kesehatan lainnya	Orang	156.627	173.367	173.367	173.367	173.367	1			Dinas Kesehatan			99	99	18.741.000			
06	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi																		
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan Gizi Diabetes Melitus, Intervensi Obesitas (IO)	Pedoman				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
2	Alat Hipertensi	Paket				91	91	21.405.000		PAD	Dinas Kesehatan			1000	1000	115.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Tensimeter	Unit				91	91	0		Aplikasi	Dinas Kesehatan			91	91				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Puskesmas Terpadu Mobile (SIPTM)	Dokumen				91	91				Dinas Kesehatan			182.833	182.833				
5	Media Penyuluh Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (pencegahan pengendalian hipertensi)	Paket				115	115				Dinas Kesehatan			115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				Dinas Kesehatan			777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			99	99				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				99	99				Dinas Kesehatan			43	43				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Epidemiologi	Orang														550.083.000		PAD	Dinas Kesehatan
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	39.978	48.000	48.000			336.000.000			Dinas Kesehatan	229.594	229.594						

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Perencanaan SPM Tahun 2024					Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah Pelaksana	Perencanaan SPM 2026					Sumber Pendanaan	Perangkat Daerah Pelaksana
				Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Perencana Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
31	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**					51	51							51			
1	Obat Diabetes Melitus	Pakai				51	51							51			
2	Terlaksana upaya Gerakan 3M (melakukan pemeriksaan gula darah minimal 2 kali setiap kegiatan selama kurun waktu	Unit				40.008	40.008	6.482.976.672	DAK	Dinas Kesehatan				40.800	40.800		
3	SKDP (Sistem Kerja Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus) yang dilaksanakan sesuai standar	Unit				40.008	40.008	0		Dinas Kesehatan				40.800	40.800		
4	Tersedia perangkat dan pelayanan aplikasi SI-PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), APIE (Aplikasi Pelaporan Elektronik), Siaga Aktif dan Informed Mandiri dan Proaktif	Perangkat				40.008	4000		APBD	Dinas Kesehatan				40.800	4000		
5	Media Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (standar 3 di setiap fasilitas kesehatan (Ket: 1 Area Tunggu Pasien, 1 area PRB (bagi faskes di PKM / 1 area ruang KIE tersedia di rumah sakit), dan 1 area ruang konseling (jika memang ada tenaga	Pelayanan				115	114			Dinas Kesehatan				532	114		
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				777	777			Dinas Kesehatan				777	777		
7	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379			Dinas Kesehatan				379	379		
8	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				49	49			Dinas Kesehatan				49	49		
9	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48			Dinas Kesehatan				48	48		
10	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49			Dinas Kesehatan				49	49		
11	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				99	99			Dinas Kesehatan				99	99		
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang	3075	3075	3075	3075	3075	908.850	PAD	Dinas Kesehatan	3075	3075	3075	3075	90303.400	PAD	Dinas Kesehatan
13	Tenaga kesehatan - Tenaga Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				51	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				51	1224.000	PAD	Dinas Kesehatan
32	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					51	51										
1	Data Pedoman, Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III versi mutakhir (PPDGJ terbaru) sesuai standar (standar 2 per Puskesmas atau fasilitas lain di luar kondisi fasilitas area alat Nasal)	Buku				51	51	0		Dinas Kesehatan				51	51		
2	Pengadaan Psikofarmaka (golongan generasi baru)	Paket				50	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				100	100	PAD	Dinas Kesehatan
3	Pengadaan formulir skrining Gangguan Jiwa dan napza/alkohol sesuai standar (formulir skrining psikotik, kecemasan dan depresi, napza, gangguan jiwa anak, dll)	Rangkap				51	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				51	51	PAD	Dinas Kesehatan
4	Pengadaan formulir pemeriksaan dan pelayanan rehabilitasi (informasi kesehatan pemeriksaan dan pelayanan)	Rangkap				51	51	500000	PAD	Dinas Kesehatan				102	102	PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Kesehatan (KIE/cetak dan Elektronik)	Media				115	115	0	PAD	Dinas Kesehatan				115	17850000	PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				51	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				51	17850000	PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan - Tenaga kesehatan yang memiliki tugas untuk dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (Apoteker, Tekniker, D3 Kes, perawat, bid, psikolog klinis)	Orang				51	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				51	17850000	PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga pekerja sosial terampil	Orang				51	51	0	PAD	Dinas Kesehatan				51	51	PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga kerja yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	57798	58773	58773	58773		500.000.000		Dinas Kesehatan	58.926	59934			15.000.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
33	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					78	78	4g15.420.000	APBD	Dinas Kesehatan				84	23.940.000		
1	Media promosi (Komunikasi Informasi dan Edukasi KIE)	Paket				3159	3010	4g0.0.116.400	APBD	Dinas Kesehatan				6053	5432		
2	Rapid Tes TB	Kit				1317	1317	4g0.175.100	APBD	Dinas Kesehatan				6053	280.94		
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				304672	304672	4g1.470.278.400	APBD	Dinas Kesehatan				66000	663000		
4	Pemeriksaan Dahak, Darah, Urine, Bakteri Kultur Pasien, Obat Kuman Efek Advers Lainnya Rontgen/Biopsi, Dna/Hati, Rdt pengertian	Paket				56772	56772	4g0.667.897.728	APBD	Dinas Kesehatan				66128	66128		
5	Cartridge tes cepat molekuler	Paket				60	60	4g12.540.000	APBD	Dinas Kesehatan				70	70		
6	Bentuk pemeriksa dan pengawas	Dokumen				2	2			Dinas Kesehatan				2	2		
7	Pelayanan Pemadu Operasional Provinsi	Dokumen								Dinas Kesehatan							
8	Transportasi	Unit				106	105			Dinas Kesehatan				105	105		
9	Tenaga medis : Dokter, bidan, perawat, penyakit dalam, dokter spesialis paru	Orang				100	100			Dinas Kesehatan				104	108		
10	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				105	100			Dinas Kesehatan				300	304		
11	Tenaga kesehatan - Tenaga Entomologi	Orang				51	51			Dinas Kesehatan				51	41		
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				105	100			Dinas Kesehatan				137	184		
13	Tenaga kesehatan - Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				24	24			Dinas Kesehatan				24	24		
14	Tenaga kesehatan - Radiografer	Orang				102	102			Dinas Kesehatan				102	102		
15	Kader Kesehatan	Orang	50.474	40.006	38.570	81006	29.978	668.800.000	APBD	Dinas Kesehatan	57.926	58.114		67.656	68.124	134.800.000	APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2021	Pencapaian SPM Tahun 2020					Sumber	Nomor Pendukung	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2020					Sumber	Nomor Pendukung	Instansi Pelaksana
				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
130	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gizi Buruk (Gizi Tertimbang Yang Tidak Memenuhi Dapa Tahun Tidak Mencukupi Standar Antropometri Yang Ada)**					91	91				Dinas Kesehatan			91	91			APBD	Dinas Kesehatan
1	Meja pencatat Pengaduan Informasi Keluhan PIK	Paket				50425	50425	466.734.000		APBD	Dinas Kesehatan			50425	50425	510.581.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertusis	Tes				91	91				Dinas Kesehatan			91	91			APBD	Dinas Kesehatan
3	Kursi Meja Kursi Pulpen, Kendaraan, Khusus Dinas Pencari Laporan/Laporan Hasil, Jaringan Dan yang Lainnya/Fasilitasnya dan Jaringan Internet	Paket				91	91				Dinas Kesehatan			91	91			APBD	Dinas Kesehatan
4	Alat tulis, Bahan media yang berisi catatan rekam medis pasien Sarana buddaya pelayanan kesehatan pelaksana, Sarana KTP/SIK	Paket				119	119				Dinas Kesehatan			120	120				
5	Tenaga medis : Sebesar/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kesehatan kebesaran	Orang				177	177				Dinas Kesehatan			177	177				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				Dinas Kesehatan			379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				89	89				Dinas Kesehatan			89	89				
9	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis/ATLM	Orang				43	43				Dinas Kesehatan			43	43				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				
11	Tenaga non kesehatan: Terlatih (Mengunjungi kesehatan rumah) pendamping dan pos posyandu	Orang				91	91				Dinas Kesehatan			91	91				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2024					Lokasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Lokasi	Sumber Pendanaan	Perkiraan Pelaksana
				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Frekuensi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil		64.661	61.661	61.661			286.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	61.150	61.150			290.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Volume Pelayanan Dasar (1)	Angka				53.226	53.226			PAD	Dinas Kesehatan			53.226	53.226			PAD	Dinas Kesehatan
2	Tablet tambah darah (180 tablet selama masa kehamilan)	Tablet								PAD	Dinas Kesehatan			-				PAD	Dinas Kesehatan
2	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Tes Kehamilan	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Gula pengguna jaminan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining resiko ekonomi dengan menggunakan Protein Urine dan HIV	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
8	Kartu Ibu Sehat Mata Ibu	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Kia)	Buku				91.000	91.000			APBN	Kementerian Kesehatan			91.920	91.920			APBN	Kementerian Kesehatan
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
11	Kit IMC, untuk Puskesmas yang memiliki min 2% pengguna penggunaan 1/23 dari jumlah ibu hamil	Kesi				53	53			PAD	Dinas Kesehatan			53	53			PAD	Dinas Kesehatan
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi sesuai rasio dengan rasio 1:1000 penduduk untuk wilayah kerja Puskesmas dan Pratama 1:10000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				111	111							111	111				
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				117	117							117	117				
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379							379	379				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71							71	71				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi					49	49							49	49				
17	Pengadaan 6 buah alat bantu senam persalinan (alat alam nail pada minimal pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	Orang				61.000	61.000							61.150	61.150				
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		61.661	61.661	61.661			280.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	61.150	61.150			290.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Pemeriksa Obstetrik	Pemeriksa				17.253	17.253			PAD	Dinas Kesehatan			17.253	17.253			PAD	Dinas Kesehatan
2	Kartu ibu sehat sendiri	Paket				77.256	77.256			PAD	Dinas Kesehatan			77.256	77.256			PAD	Dinas Kesehatan
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Kia) (pengguna dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan ibu hamil dapat juga mass kesehatan)	Buku				77.556	77.556			APBN	Kementerian Kesehatan			77.592	77.592			APBN	Kementerian Kesehatan
4	Media KIE					111	111							111	111				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk untuk wilayah kerja Puskesmas dan rasio 1:10000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang				111	111							111	111				
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				379	379							379	379				
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang				71	71							71	71				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49							49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	TV.946	19430	19430			286.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	78.440	78.440			110.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
3)	Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Edukasi					78.483	16.430							78.960	16.926				
1	Volume Pelayanan Dasar (jumlah penduduk)	Volume				78.483	16.430							78.960	16.926				
2	Volume (1) layanan	Angka				78.483	16.430							78.960	16.926				
3	Orang/Tenaga Kesehatan	Orang				78.960	16.430							78.960	16.926				
4	Pemeriksa Usia Remaja	Pemeriksa				53	53							53					
5	Pemeriksa Kesehatan Tambah Darah (ATPM)	Orang				16.408	76.560			APBN	Kementerian Kesehatan			16.530	78.560			APBN	Kementerian Kesehatan
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				53	53							53	53				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				119	119							119	119				
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter spesialis Anak	Orang				111	111							111	111				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379							379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71							71	71				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49							49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49							49	49				
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				33.459	33.459							31.896	16.430				
14	Kader Kesehatan	Orang	333766	207.808	207.808			130.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	208.030	208.030			130.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2022	Pencapaian SPM 2020					Lainnya	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2021					Lainnya	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
41	**Pelayanan Kesehatan Balita**																		
1	Pemberian Pre Skrining Perkembangan (SDIDTK) pada Instrumen Standart Jadi/Yang Lainnya	Dokumen																	
2	Pemberian Vitamin Oral Tunggal Kandungan Aktif (VITA)	Kapsul/Sirup												100					
3	Pelayanan Balita Dengan Gizi Buruk (BB)	Balita				100								100					
4	Imunisasi Campak Rubella (MR) (usia sekolah kelas 1 SD)	Kapsul				350													
5	Imunisasi Difteri (usia sekolah kelas 1 SD)	Kapsul				48.017	48.017							48.017	48.017				
6	Pelayanan kesehatan dasar - BCG	Vaksin				48.017	48.017							48.017	48.017				
7	Pelayanan kesehatan dasar - Polio Tetes	Vaksin				52.436	52.436							52.436	52.436				
8	Pelayanan kesehatan dasar - DPT	Vaksin				52.935	52.935							52.935	52.935				
9	Pelayanan kesehatan dasar - DPT - HB - Hib	Vaksin				52.935	52.935							52.935	52.935				
10	Pelayanan kesehatan dasar - Campak - Rubella	Vaksin				78.465	78.465							78.465	78.465				
11	Pelayanan kesehatan lanjutan - DPT - HB - Hib	Vaksin				78.465	78.465							78.465	78.465				
12	Pelayanan kesehatan lanjutan - Campak - Rubella	Vaksin				53	53							53	53				
13	Layanan vaksin dan Kalsel Polio Tetes (BIAT)	Unit				53	53							53	53				
14	Imunisasi Anak Balita	Paket				53	53							53	53				
15	Pemberian tenaga gizi (umum)	Paket				115	115							115	115				
16	Tenaga medis - Dokter	Orang				777	777							777	777				
17	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379							379	379				
18	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48							48	48				
19	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				488.408	488.408							188.008	188.408				
20	Cakupan PKLU	Orang				21.439	21.439							21.439	21.439				
21	Kader Kesehatan	Orang	877.78	183.900	108.000			340.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	109.000	109.000			330.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
3)	**Pelayanan kesehatan pada usia produktif dan**					103.000	108.000							103.000	108.000				
1	Pemeriksaan kesehatan sesuai standar kesehatan (Jumlah kunjungan ibu hamil di satu fasyankes/puskesmas)	Ibu hamil				103.000	108.000							103.000	108.000				
2	Pemeriksaan kesehatan pemeriksaan kesehatan (Jumlah pelajar usia produktif dalam di kab/kota pada tahun sesuai di pasal 1 UU) (pasal 1 UU) dan Pengertian umum)	Ibu hamil				104.000	109.000							104.000	109.000				
3	Pemberian obat/vitamin tambahan (Jumlah pelajar usia produktif dalam)	Kunjungan				104.000	109.000							104.000	109.000				
4	Pemberian edukasi kesehatan (oral pelajar usia produktif dalam di kab/kota sekolah (Jumlah kab/kota dengan sampel 5% sampel untuk masing-masing pelajar usia produktif dalam di kab/kota sekolah)	Pelajar				108.000	109.000							108.000	109.000				
5	Pemberian rekomendasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Jumlah kab/kota dengan sampel 5% sampel untuk masing-masing pelajar usia produktif dalam di kab/kota sekolah)	Pelajar				6.300.328	6.300.328							6.300.328	6.300.328				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7 di sma kelas 10-12 (Jumlah remaja putri kelas 7 dan kelas 10-12 di sma (Jumlah sekolah yang mendapat tablet tambah darah remaja putri)	Tablet				41	41							41	41				
7	Alat pemeriksaan Hb (Kemenkes)	Alat				121.164	121.164							121.164	121.164				
8	Alat Pemeriksaan Hb remaja putri kelas 7 (Kemenkes)	Kelas				53	53							53	53				
9	Usaha promosi kesehatan (Jumlah promosi kesehatan)	Paket				53.238	53.238					Dana Kapitasi		53.238	53.238				Dana Kapitasi
10	Vaksin Campak Rubella, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (jumlah sasaran bagi sekolah dasar/ kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 3 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin				171	171							171	171				
11	Tenaga medis - Dokter/Dokter gigi	Orang				777	777							777	777				
12	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				379	379							379	379				
13	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				48	48							48	48				
14	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				48	48							48	48				
15	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48							48	48				
16	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51							51	51				
17	Tenaga non kesehatan terlatih (non manajemen kesehatan) Kader	Orang				21.439	21.439							21.439	21.439				
18	Tenaga non kesehatan terlatih non Manajemen Kesehatan Kader Kesehatan/Jaksa kasih per-satu	Orang	2.000.054	2.000.258	5.300.000			600.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	1.800.270	1.800.270			300.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2024:					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027:					Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pencapaian Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	31	31	32	33	34	35	36
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					1.260.236	1.260.236	87.760.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.323.248	1.323.248	93.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Media penapis Kesehatan (Laporan dan Elektron) HIV	Perdonasi				64	64	116.760.000		PAD	Dinas Kesehatan			68	68				
2	Alat Tekan Darah/Alat Ukur (Tensi meter/Tensi Meter, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur tinggi badan portir, Alat ukur berat badan, Alat ukur Lingkar Lengan atas (LILA)	Unit				68	68	-		PAD	Dinas Kesehatan			68	106	145.350.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat : Timbangan	Unit				68	68	-		PAD	Dinas Kesehatan			68	68				
4	Alat : Glukometer	Unit				68	68	-		PAD	Dinas Kesehatan			68	68				
5	Alat : Alat pemeriksa IVA	Unit				68	68			PAD	Dinas Kesehatan			68	68				
6	Alat : Tes alat gula darah, Lancet, Strip reagen	Paket				68	68	87.760.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.323.248	1.323.248				
7	Alat : SET PAP Tes	Unit				1.260.236	1.260.236			PAD	Dinas Kesehatan			1.323.248	1.323.248				
8	Alat Alat Pengisi pemeriksaan IB	Unit				68	68	41.450.000		PAD	Dinas Kesehatan			68	68				
9	Alat Gynecology screening	Unit				1.260.236	1.260.236	45.300.000		PAD	Dinas Kesehatan			1.323.248	1.323.248	55.650.000		PAD	Dinas Kesehatan
10	Konselor PUMA (Petugas dan Pengelola Para Obstetri/Bidan/PPDS)	Orang/Jam				68	68							68	68				
11	Alat Pelayanan KB	Unit				68	68							68	68				
	a. Alat pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	Unit				68	68							68	68				
	b. Alat pemasangan dan pencabutan Implan	Unit				68	68							68	68				
	c. Kondom (pria)	Unit				68	68							6.580	6.580				
12	Pemberian pelayanan dan pelayanan sistem Rujukan Terintegrasi Pasien	Dokumen				6.580	6.580							115	115				
13	Petugas Tenaga Gizi (Gizi)	Angka				116	116							777	777				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777							678	678				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				675	675							68	68				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				68	68							68	68				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				68	68							21.429	21.429				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21.429	21.429									250.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
19	Sasaran Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	288.469	288.469	288.469			170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	288.469	288.469						
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					91	91							91	91				
1	Alat pemeriksaan standar Alat ukur tinggi badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur tinggi portir, Lingkar lengan atas, dan timbangan	Paket				91	91							91	91				
2	Glukometer, alat pemeriksa gula darah	Paket				91	91							91	91				
3	Alat pemeriksa kolesterol	Paket				91	91							91	91				
4	Skrining media Pasca Paket yang ada pemeriksaan gula darah, dan kolesterol, asam, lipid sekaligus	Paket				91	91							91	91				
5	Instrumen Skrining Lansia terbentuk SKILAS, instrumen aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity of Living (ADL Barthel)	Paket				91	91							91	91				
6	Form Tandanya Lansia	Buku				91	91							91	91				
7	Media sosial Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				111	111							111	111				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777							777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				378	378							378	378				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				68	68							68	68				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				68	68							68	68				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	188.631	288.569	288.569			100.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	288.569	288.569			160.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					93	93							93	93	18.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Peralatan pengecekan Hipertensi dan media komunikasi informasi Edukasi (KIE)	Peralatan				93	93							93	93				
2	Obat Hipertensi	Paket				93	93							93	93				
3	Tensimeter	Unit				93	93							93	93				
4	Peralatan pemeriksaan dan pengecekan Gula Darah Tekanan Pengobat Tulang Manusia (DPTM)	Peralatan				208.560	235.566	40.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			218.995	218.995	99.300.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (pengadaan pengelolaan manajemen)	Paket				113	113							113	113				
6	Tenaga Gizi : Dokter	Orang				777	777							777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				675	675							378	378				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				68	68							68	68				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				68	68							68	68				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				68	68							68	68				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesmasyarat	Orang				68	68												
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	288.9	44.000	445.631			600.000.000		PAD	Dinas Kesehatan	468.850	468.850			350.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

No	Indikator Bisnis / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2025					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Standar Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
9)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus**					55	55							55	55			
1	Gula Darah Sewaktu	Paket				55	55	16.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			55	55			
2	Pemantauan data Monitoring: melakukan pemeriksaan gula darah, tensi, dll setiap pasien/klien (bisa laboratori)	Unit				446.630	40.000	316.690.000		PAD	Dinas Kesehatan			455.930	43.000	346.330.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	PMTP (Bahan Media Tahap Pelan) gula darah dalam pemeriksaan kadar gula dalam darah / tenaga gizinya atau setiap gula darah kapan, Alcohol, lainnya	Unit				55	55	-						55	55	-			
4	Rekodar pencatatan dan pelaporan aplikasi SIPTM (Sistem Informasi Puskesmas Terpadu) Tahap Monitor - ASIK (Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan, Rumah Sakit, Informasi Manajemen Puskesmas	Pemasar				55	55	16.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			463.930	1.000	39.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) minimal 3 (tiga) jenis/bentuk media dan 1 (satu) Puskesmas PONEK (Emas/PPK) bagi ibu hamil di PTPP, 1 (satu) media KIE tentang stunting (terbaik dan 1 (satu) media KIE tentang pengelolaan sampah)	Puskesmas				116	116							116	116			
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				177	177							177	177			
7	Tenaga kesehatan - Bidan	Orang				378	378							378	378			
8	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				46	46							46	46			
9	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				46	46							46	46			
10	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				46	46							46	46			
11	Tenaga kesehatan - Tenaga Gizi	Orang				99	99							99	99			
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Medis, Alat Teknologi Laboratorium Medis, ATLM)	Orang	3874	3872	3878	3874	3878	65.930.400		PAD	Dinas Kesehatan	3.875	3.879	3.875	3.879	79.031.000		PAD	Dinas Kesehatan
10)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Pasien Pelayan Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ II) atau Index (PDGJ - orthorp) (klo adalah bermobile) individual 1 per Puskesmas atau Kapanlok kah dalam bentuk /tak atau elektronik)	Pasien				91	91							91	91				
2	Pengobatan Psikomotorik gangguan mood (obat)	Pasien				102	102	44.928.000		PAD	Dinas Kesehatan			102	102	44.928.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Pengobatan komunikasi obat yang berkhasiat, psikoterapi/psikoedukasi pada pasien aplikasi (individual, kelompok maupun keluarga/lingkungan sekitar pasien tersebut)	Pemasar				51	51	4.308.400		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	4.308.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Pengadaan Tenaga pemantau dan pengawas minum obat (PMO) (minimal mencakup pemantau dan pelapor)	Pemasar				102	102	900.000		PAD	Dinas Kesehatan			102	102	900.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				113	113	170.000.000		PAD	Dinas Kesehatan			113	113	174.200.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis - Dokter	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan - Tenaga kesehatan yang memiliki kewajiban untuk dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga penunjang kesehatan	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan			51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga kefarmasian (apoteker)	Orang	37738	38.078	38.078			3.150.000.000		APBD	Dinas Kesehatan	38.078	38.078			1.700.000.000		APBD	Dinas Kesehatan
11)	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					64	64	33.940.000		APBD	Dinas Kesehatan			64	64	35.940.000		APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.232	6.250			APBN				6.232	6.250			APBN	
2	Rangsel, BLTE	Kit				24.224	25.504							24.224	25.504				
3	Monitor hasil, cek Medrec TBC	Pasien				603.606	625.606							605.606	625.606				
4	Pot dahak, Kaca slide, Pasien Paket (OE Rawat, Pasien Rawat Jalan, Lengan Rumah Sakit, Lab/UPK, Pot pewarnaan	Paket				66.126	66.126							66.126	66.126				
5	Catridge tes cepat molekuler	Pasien				70	70							70	70				
6	Reagen pemeriksa dan pewarna	Pemeriksa				2	2							2	2				
7	Rekorder, Monitor (pemasang) Provider	Pemeriksa																	
8	Operasional	Visit				105	105							105	105				
9	Tenaga medis - Dokter/ Bidan/ perawat/ pemegang dokter/ dokter spesialis (SP)	Orang				103	103							103	103				
10	Tenaga kesehatan - Perawat	Orang				103	103							103	103				
11	Tenaga kesehatan - Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51							51	51				
12	Tenaga kesehatan - Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				103	103							103	103				
13	Tenaga kesehatan - Analis Teknik Laboratorium Medis, ATLM)	Orang				54	54							54	54				
14	Tenaga Kesehatan - Radiografer	Orang				102	103							102	102				
15	Kader Kesehatan	Orang	12.454	14.431	14.431	14.431	14.536	360.800.000		APBD	Dinas Kesehatan	01.843	01.843	01.083	01.843	450.800.000		APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Penetapan SPM 2026					Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksana	Penetapan SPM 2027					Indikator	Sumber Pendanaan	Indikator Pelaksana
				Penetapan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penetapan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	23	24	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
13	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					34	34			APBD	Dinas Kesehatan			35	35			APBD	Dinas Kesehatan
1	Ibu hamil dengan HIV/Ibu hamil dengan Sifilis/Ibu hamil dengan HIV dan Sifilis	Orang				34.421	34.421	581.909.417		APBD	Dinas Kesehatan			35.000	35.000	473.100.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV (Rapid Diagnostic Test/RDT) pertama	Tes				34	34			APBD	Dinas Kesehatan				35			APBD	Dinas Kesehatan
3	Tokoh Muda Kelas Pelita, Kecamatan, Alkohol Muda, Master, Senior (Senior Start), Junior (Junior yang senior) Veteran dan Jurnal Senior	Orang				34	34			APBD	Dinas Kesehatan			35	35				
4	Ibu hamil, Pelayan publik yang berisiko tinggi tertular HIV, Warga binaan pemasyarakatan, tahanan, narapidana, Warga RTP/TPT	Orang				124	124							125	125				
5	Tenaga medis : Dokter, dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis lain dan konsultan	Orang				777	777							777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379							89	89				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				84	84							48	48				
9	Tenaga kesehatan : ATLM (Analis Teknologi Laboratorium Medis/ATLM)	Orang				48	48							48	48				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan lainnya	Orang				51	51							51	51				
12	Tenaga non kesehatan Terlatih (Manajemen Kesehatan, konselor, pendamping dan pengelola)	Orang				51	51							51	51				

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**		**84,881**	81.250	81.250			300.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				93.226	93.226			PAD	Dinas Kesehatan
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tabel				-	-			PAD	Dinas Kesehatan
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin *(proyeksi pengadaan 1/8 dari jumlah ibu hamil)*	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
8	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	Paket				53	53			PAD	Dinas Kesehatan
9	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				81.250	81.250			APBN	Kementerian Kesehatan
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				81.250	81.250			PAD	Dinas Kesehatan
11	Cal USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG *(proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)*	Botol				53	53				
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi *(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)*	Orang				115	115				
13	Tenaga kesehatan : Bidan *(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)*	Orang				777	777				
14	Tenaga kesehatan : Perawat *(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)*	Orang				379	379				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian					71	71				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	N				49	49				
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) *(satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)*	Orang				81.250	81.250				
2)	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**		81023	77.550	77.550			290.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Formulir Partograf	Formulir				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
2	Kartu Ibu (rekam medis)	Paket				77.550	77.550			PAD	Dinas Kesehatan
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) *(terintegrasi dengan ibu hamil, namun kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)*	Buku				77.550	77.550			APBN	Kementerian Kesehatan
4	Media KIE					115	115				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi *(angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)*	Orang				777	777				
6	Tenaga kesehatan : Bidan *(angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)*	Orang				379	379				
7	Tenaga kesehatan : Perawat *(angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)*	Orang				71	71				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	Orang				49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	Orang	77,165	76.650	76.650					PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**					76.650	76.650				
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal *(prefilled syringe)*	Vaksin				76.650	76.650				
2	Vitamin K1 Injeksi	Ampul				76.650	76.650				
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	Orang				76.650	76.650				
4	Formulir Bayi Baru Lahir	Formulir				53					
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Orang				76.650	76.650			APBN	Kementerian Kesehatan
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku				53	53				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				71	71				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				49	49				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang				49	49				
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				21.459	21.459				
14	Kader Kesehatan	Orang	372766	238.200	238.200			180.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
4)	**Pelayanan Kesehatan Balita**										
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	Dokumen									
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir									
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku				100					
4	Vitamin A Biru *(sesuai standar 6-11 bulan)*	Kapsul				100					
5	Vitamin A Merah *(sesuai standar 12-59 bulan)*	Kapsul				49.017	49.017				
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin				49.017	49.017				
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin				53.936	53.936				
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin				53.936	53.936				
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB - Hib	Vaksin				53.936	53.936				
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin				78.465	78.465				
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT - HB - Hib	Vaksin				78.465	78.465				
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin				51	51				
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit				51	51				
14	Peralatan Anafilaktik	Paket				51	51				
15	Formula terapi gizi buruk	Paket				115	115				
16	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
17	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
18	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				486.408	486.408				
20	Guru PAUD	Orang				21.459	21.459				
21	Kader Kesehatan	Orang	377,72	110.000	110.000			260.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
5)	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**					110.000	110.000				
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku *(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)*	Buku				110.000	110.000				
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan *(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di paud/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja)*	Buku				110.000	110.000				
3	Kuesioner skrining kesehatan *(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)*	Dokumen				110.000	110.000				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah *(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/ madrasah/ pesantren)*	Formulir				110.000	110.000				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah *(Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah paud/ LKSA, lapas/ LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)*	Formulir				6.300.528	6.300.528				
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah *(Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 10-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnamejang ada di gudangfarmasi kabupaten/ kota)*	Tablet				53	53				
7	Alat pemeriksaan Hb *(Hematologi analyser di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)*	Alat				121.164	121.164				
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 *(Hematologi analyser di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)*	Strip				53	53				
9	Media promosi kesehatan *(Media khusus remaja sehat)*	Paket				52.238	52.238				Dinas Kesehatan
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) *(sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)*	Vaksin				171	171				
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang				777	777				
12	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
13	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				48	48				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				51	51				
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang				21.459	21.459				
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/ peer consuler	Orang	2.092.934	1.389.433	1.389.433			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
6)	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**					1.389.433	5.000	49.250.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pedoman				53	15	298.150.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit				53	53				
3	Alat : Tensimeter	Unit				53	53				
4	Alat : Glukometer	Unit				53	53	37.825.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	Unit				1.389.433	1.389.433				
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Paket				53	53				
7	Alat : KIT IVA Tes	Unit				1.389.433	1.389.433	77.770.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit				53	53				
9	Kit Opthalmologi komunitas	Unit				1.389.433	1.389.433	98.500.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
10	Kuesioner PUMA *(Deteksi dini Penyakit Paru Obstruksi/ Kronis/ PPOK)*	Dokumen				53	53				
11	**Alat Pelayanan KB**	Unit				53	53				
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AK	Unit				53	53				
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	Unit				53	53				
	c. Vasektomi set	Unit				53	53				
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit	Dokumen				6.386	6.386				
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul				115	115				
14	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
15	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
16	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				48	48				
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				21.459	21.459				
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	289.453	253.200	253.200			185.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
7)	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**					51	51				
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket				51	51				
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket				51	51				
3	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket				51	51				
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket				51	51				
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / *Activity Daily Living (ADL Barthel)*	Paket				51	51				
6	Buku Kesehatan Lansia	Buku				51	51				
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				115	115				
8	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
9	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				48	48				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	198.637	229.945	229.945			650.000.000		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
8)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**					53	53				
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman				53	53				
2	Obat Hipertensi	Paket				53	53				
3	Tensimeter	Unit				53	53				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen				229.945	229.945	98.500.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) *(peningkatan pengetahuan masyarakat)*	Paket				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				46	46				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				49	49				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Ketermasian	Orang				48	48				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	39.979	492.376	492.376	-	-	700.000.000		PAD	Dinas Kesehatan
9)	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**					55	55				
1	Obat Diabetes Melitus	Paket				55	55				
2	Fotometer atau Glukometer *(melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)*	Unit				492.376	40.000	372.960.000,-		PAD	Dinas Kesehatan
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit				53	53	-		PAD	Dinas Kesehatan
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular). ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir				492.376	1.000	98.500.000,-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) *minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)*	Pedoman				115	115				
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				49	49				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Ketermasian	Orang				49	49				
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				49	49				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang				69	69				
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	3875	3.875	3.875	3.875	3.875	59.852.400		PAD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
10)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**					51	51	10.047.000		PAD	Dinas Kesehatan
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) *minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)*	Buku				51	51				
2	Penyediaan Psikofarmaka *(pengobatan/medikasi)*	Paket				102	102	44.316.000		PAD	Dinas Kesehatan
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi *(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/ risiko gangguan jiwa pada caregiver)*	Formulir				51	51	4.508.400		PAD	Dinas Kesehatan
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan *(pencatatan dan pelaporan)*	Formulir				102	102	936.000		PAD	Dinas Kesehatan
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media				51	115	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
6	Tenaga medis : Dokter	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa *(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)*	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
8	Tenaga profesional lainnya	Orang				51	51	178.500.000		PAD	Dinas Kesehatan
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	57758	33.402	33.402			1.900.000.000			
11)	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**					84	84	23.940.000		APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				6.232	6.232				
2	Reagen Zn TB	Kit				26.354	26.354				
3	Masker bedah dan Masker N95	Paket				605.606	605.606				
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket				68.126	68.126				
5	Catridge tes cepat molekuler	Paket				70	70				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen				2	2				
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	Dokumen									
8	Tuberkulin	Vial				105	105				
9	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang				105	105				
10	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				105	105				
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang				51	51				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang				105	105				
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang				54	54				
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang				102	102				
15	Kader Kesehatan	Orang	32.434	90.049	72.039	90.049	72.039	900.000.000		APBD	Dinas Kesehatan

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun 2023	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
12)	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**					55	55			APBD	Dinas Kesehatan
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket				80.000	80.000	413.760.000		APBD	Dinas Kesehatan
2	Tes cepat HIV/ *Rapid Diagnostic Test* (RDT) pertama	Tes				55	55			APBD	Dinas Kesehatan
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Serupa	Paket				55	55				
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket				125	125				
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang				777	777				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang				379	379				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang				69	69				
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang				48	48				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang				51	51				
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi terkait: pendamping dan penjangkauan	Orang				51	51				

3.2.3 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Penerapan SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Penerapan SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	**Prasarana kebutuhan pokok air minum rumah tangga**		88,00%	1.520				0.923.100.573		APBD, DAK	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi	1.560				20.971.000.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jaringan Perpipaan							0.923.100.573								0.971.000.000			
1	Unsur Prasarana Air Minum: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum sesuai SPAM jaringan perpipaan, terhubung secara langsung dengan sambungan rumah (SR) dan/atau hidran umum (HU) dengan kuantitas 60 liter/orang/hari, mutu pada lokasi air minum per unit, dan kontinuitas 24 jam per hari sesuai SPAM	Sambungan Rumah/SR				1.512	1.512	9.461.100.166		APBD, DAK	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi			1.560	1.560	20.740.500.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	Unsur Prasarana Air Minum: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum sesuai SPAM jaringan perpipaan, terhubung secara langsung dengan kuantitas pemenuhan kebutuhan yang menggunakan hidran komunal (kuantitas 60 liter/orang/hari, mutu pada lokasi hidran umum, dan kontinuitas 24 jam per hari sesuai SPAM	Hidran Umum/Hidran Komunal/HU				1.917	1.917	12.660.025			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi			1.980	1.980	101.800.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Bukan Jaringan Perpipaan					32	32	396.000.000											
1	Unsur Prasarana Air Minum: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum sesuai SPAM bukan jaringan perpipaan terhubung secara langsung dengan kebutuhan pokok minimal sebanyak 60 liter/orang/hari, mutu pada lokasi pengambilan, dan kontinuitas 24 jam per hari sesuai SPAM	Rumah Tangga				16	16	396.000.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi			-		-			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Unsur Prasarana Air Minum: Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum sesuai SPAM bukan jaringan perpipaan terhubung secara langsung dengan kuantitas pemenuhan kebutuhan yang menggunakan hidran komunal, kualitas pada lokasi, mutu pengambilan, dan kontinuitas tidak terputus, tidak terputus	Rumah Tangga				16	16	1.980.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi								Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga dan Bina Konstruksi
2)	**Penyediaan prasarana pengelolaan air limbah domestik**			2.540	2.540							5.000	10.000						
1	Unsur Prasarana pengadaan prasarana pengelolaan Air Limbah Domestik yang terdiri atas(SR, Hidran) : Unit akses pengelolaan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				1.395	1.395	10.731.473.000		APBD, DAK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			900	900	12.291.751.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Unsur Prasarana pengelolaan prasarana akses untuk terhubung fasilitas layanan sanitasi (sistem setempat) yang berada di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk di bawah 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di wilayah dengan kondisi geologi tertentu yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem terpusat dengan jangkauan layanan maksimal sampai rumah tangga, dilengkapi sampai sistem rumah tangga dengan jangkauan layanan maksimal berbasis, sesuai tiga sistem setempat, serta sistem limbah tidak ke IPLT dan sambungan rumah yang terhubung ke SPALD	Rumah Tangga				1.140	1.140	10.733.973.000		APBD, DAK	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			800	800	11.291.731.064		ADD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Unsur kondisi pengelolaan prasarana akses layak merupakan fasilitas yang ada untuk tiap masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau kondisi geologi tertentu yang tidak memungkinkan untuk dibangun sistem terpusat dengan jangkauan layanan maksimal sampai rumah tangga, seperti sistem setempat (tidak limbah, sistem tidak terpusat)	Rumah Tangga				1.395	1.395	9.003.202.199		APBD	APBD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			900	900	9.855.791.000		APBD	APBD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	Indikator Kinerja / Sasaran Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2022)	Proyeksi SPM 2026					Intensif	Sumber Pendanaan	Intensif Pelaksana	Proyeksi SPM 2027					Intensif	Sumber Pendanaan	Intensif Pelaksana
				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi	Anggaran				Presentase Layanan Dasar	Realisasi	Nilai Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1)	**Presentasi air bakuhasil pilah air minum sehari-hari**		88.30%	3.420.05				12.400.908.000.00			Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi								Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi
	Jaringan Perpipaan							57.600.000.000								5.020.673.000			
1	Ukuran kinerjanya Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap semua dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (mana pilah lima per orang per hari) untuk dengan 4 orang setiap SPAM	Rendengan Rumah/KK				2.420	2.420	12.320.000.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi				1.000	1.000	8.000.971.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi
2	Ukuran kinerjanya Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap semua dengan kebutuhan pemenuhan pemerintah setempat yang sesuai/ditetapkan sesuai. Kondisinya yaitu tidak berair, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbau	Rendengan Rumah/KK				2.420	2.420	62.500.000		APBD	Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi				1.000	1.000	28.185.578			Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi
	Bukan Jaringan Perpipaan																		
3	Ukuran kinerjanya Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM berbasis jaringan perpipaan terhadap semua dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari dengan kapasitas 60 liter/orang/hari (mana pilah lima per orang per hari) untuk dengan 4 orang setiap SPAM	Rumah Tangga				-					Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi				50	50	900.000.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi
4	Ukuran kinerjanya Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM berbasis jaringan perpipaan terhadap semua dengan kebutuhan pemenuhan pemerintah setempat yang sesuai/ditetapkan sesuai. Kondisinya yaitu tidak berair, tidak berbau, tidak berasa, tidak berbau, tidak berbau	Rumah Tangga				-					Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi				53	53	4.950.000			Dinas Sumber Daya Air Dan Energi dan Dana Kontinjensi
2)	**Pengelolaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**			5203	5206							5230	5231						
1	Ukuran kinerjanya pengelolaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				600	600	15.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			600	600	16.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Ukuran kinerjanya pemenuhan pelayanan akses untuk terhadap fasilitas umum, fasilitas sosial lain yang memiliki yang berorientasi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk sedang (50 jiwa per/ha) atau per Ha/per fasilitas dan/atau di wilayah perkotaan dengan kepadatan rendah (50 jiwa per/ha) dengan sistem terpusat dan/atau setempat yang memenuhi persyaratan teknis berupa: a. tersedia tiga tangki septik, b. tangki septik dilengkapi dengan bidang resapan, c. tangki septik dan/atau pengolah lumpur tinja (IPLT) yang terintegrasi dengan sistem jaringan air limbah	Rumah Tangga				900	900	14.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			800	800	15.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Ukuran kinerja pengelolaan pelayanan akses limbah terpusat/sistem terpusat yang berorientasi di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk sedang dan (50 jiwa per/ha) atau per Ha/per fasilitas dan/atau kawasan akses di wilayah perkotaan dengan kepadatan rendah (50 jiwa per/ha) dengan sistem jaringan air limbah terpusat, tangki septik dan/atau pengolah lumpur tinja (IPLT) yang terintegrasi dengan sistem jaringan air limbah	Rumah Tangga				900	900	6.921.040.000		APBD	APBD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang			800	800	6.521.040.000		APBD	UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari**		86,90%								Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Jaringan Perpipaan							5.533.742.500			
1	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Sambungan Rumah/SR				1.100	1.100	5.506.073.788		APBD	Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Sambungan Rumah/SR				1.100	1.100	27.668.713			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
	Bukan Jaringan Perpipaan					100	100	990.000.000			
3	Ukuran kuantitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga				50	50	985.050.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
4	Ukuran kualitas Air Minum. Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga				50	50	4.950.000			Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi
2)	**Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik**			3200	3200						
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga				800	800	15.350.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga				800	800	15.350.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun tubang tanah atau cubluk kombar	Rumah Tangga				800	800	6.821.840.000		APBD	(UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

3.2.4 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Prasyarat SPM (2024)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Prasyarat SPM 2025					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Prasarana Layanan Dasar	Kuantitas	Mutu Layanan	Kualitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kuantitas	Mutu Layanan	Kualitas	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14	15	16	17	18	19	20
II	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		14	700	700	175	175	5.600.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300	300	75	75	2.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Fasilitasi tanah, rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			50	50	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan hunian, rumah bagi korban bencana	Rumah				75	75	2.400.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			25	25	1.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Penyediaan hunian sementara bagi korban bencana	Rumah																	
2	Fasilitasi rumah, rumah susun layak huni bagi korban bencana	Rumah																	
III	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		0	328	328	82	82	11.797.600.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	264	264	71	71	5.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Data tidak ada target relokasi, untuk data dengan dokumen 2 tahapan Sarolla dengan biaya sharing																		
1	Fasilitasi penggunaan Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				82	82	11.797.600.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			71	71	5.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Persiapan (dft, tes psikotes dsb/survei)	Rumah																	
	b. Proses sosialisasi (rapat sosialisasi dsb)	Rumah																	
	c. Proses penggunaan (sarang, undur tahapan yang harus dalam kawasan dll)	Rumah																	
2	Rumah siap huni	Rumah																	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Prasyarat SPM (2026)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Prasyarat SPM 2027					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Prasyarat SPM (2028)					Instansi	Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Prasarana Layanan Dasar	Kuantitas	Mutu Layanan	Kualitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kuantitas	Mutu Layanan	Kualitas	Anggaran				Prasarana Layanan Dasar	Kuantitas	Mutu Layanan	Kualitas	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
II	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		14	1175	1200	300	300	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1250	1250	300	300	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1175	1200	300	300	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Fasilitasi tanah, rumah bagi korban bencana	Rumah				125	125	1.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	1.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	1.500.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan hunian, rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			125	125	3.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			200	200	6.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Penyediaan hunian sementara bagi korban bencana	Rumah																									
2	Fasilitasi rumah, rumah susun layak huni bagi korban bencana	Rumah																									
III	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		0	400	400	100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	300	300	100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	400	400	100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Data tidak ada target relokasi, untuk data dengan dokumen 2 tahapan Sarolla dengan biaya sharing																										
1	Fasilitasi penggunaan Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			100	100	11.800.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Persiapan (dft, tes psikotes dsb/survei)	Rumah																									
	b. Proses sosialisasi (rapat sosialisasi dsb)	Rumah																									
	c. Proses penggunaan (sarang, undur tahapan yang harus dalam kawasan dll)	Rumah																									
2	Rumah siap huni	Rumah																									

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		14	1200	1200	300	300	11.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumah				100	100	3.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumah				200	200	8.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Pemukiman kembali bagi korban bencana	Rumah									
2	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	Rumah									
2)	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**		0	600	600	150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat										
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah				150	150	23.000.000.000		APBD	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	Rumah									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	Rumah									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	Rumah									
2	Subsidi uang sewa	Rumah									

3.2.5 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Awal (2023)	Perencanaan SPM (2024)					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana	Perencanaan SPM (2025)					Sumber Pembiayaan	Instansi Pelaksana
				Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			Persentase Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		
11	**Penegakan Keberaturan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**		453	309	309	314	314	680.631.000	APBD	SATPOL PP	295	295	323	323	750.000.000	APBD	SATPOL PP
1	Prosedur operasi penertiban Satpol PP dalam rangka koordinasi penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa / perlengkapan pendukung: kendaraan operasional jenis sedan/jeep, kendaraan operasional jenis roda dua/3, kendaraan operasional roda dua, gerbang tanda, pelindung/alat operasional)	unit				52	52	100.000.000	APBD	SATPOL PP			67	67	200.000.000	APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tahapannya, pelaksanaan penegakan regulasi dan kewenangan antara pelaksanaan pengawasan, pembinaan, penegakan perda, pelaksanaan rapat koordinasi, pelaksanaan operasional perda)	dokumen				3	3	-		SATPOL PP			3	3	-		SATPOL PP
3	Standar pemangkasan kapasitas organik Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP*** dan ex-Tenaga yang telah memenuhi persyaratan kapasitas (CSM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Linmas)	orang				120	120	430.631.000	APBD	SATPOL PP			220	220	550.000.000	APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang memberikan jaminan penegakan Tranbilmas akibat pelanggaran hukum, pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelaku/kelompok/organisasi kemasyarakatan dengan perseorangan/masyarakat yang mendukung/segera dilakukan, aset, pelayanan umum, pemerintah PENGERAHAN dan pelayanan penghinaan kemasyarakatan dengan kesehatan dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	dokumen				6	6	-		SATPOL PP			3	3	-		SATPOL PP
5	Warga negara yang mengalami dan pelayanan keragaan sesuai/ kemanusiaan/ SPM/ penegakan pelanggaran Perda dan Perkada untuk tingkat, rumah sakit, rumah lainnya	orang				-	-	-		SATPOL PP			-	-	-		SATPOL PP
6	Warga negara yang mengalami pelayanan pengaduan, operasional pertama yang terkena dalam hak negara akibat pelanggaran Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan tersedianya ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat/tempat rehabilitasi sosial/rumah dan lainnya	orang				-	-	-		SATPOL PP			-	-	-		SATPOL PP

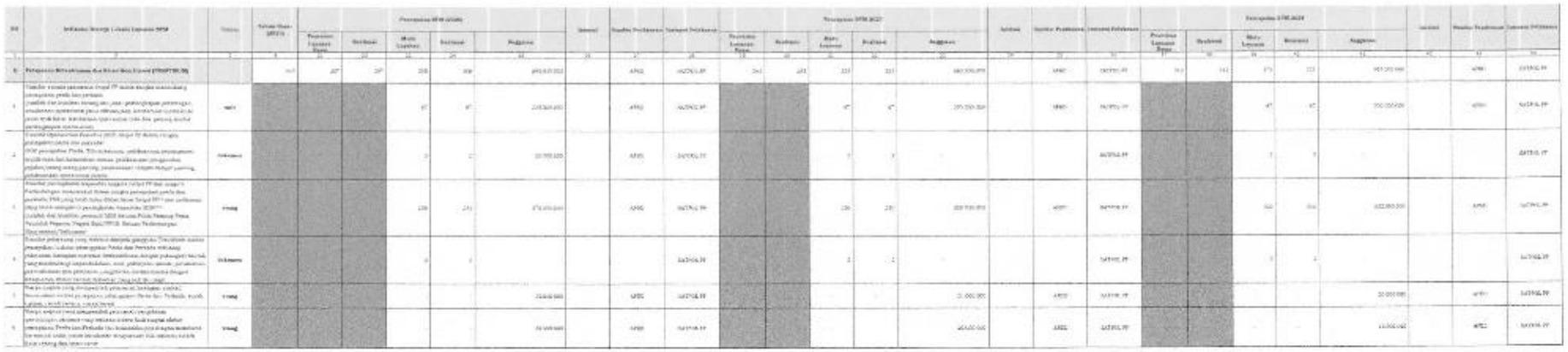

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**		462	312	312	373	373	965.000.000		APBD	SATPOL PP
1	Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	**unit**				67	67	300.000.000		APBD	SATPOL PP
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada* (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerumunan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	**dokumen**				3	3	-			SATPOL PP
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM*** (jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)	**orang**				300	300	625.000.000		APBD	SATPOL PP
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal	**dokumen**				3	3	-			SATPOL PP
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	**orang**				-	-	20.000.000		APBD	SATPOL PP
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)	**orang**				-	-	20.000.000		APBD	SATPOL PP

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM (2024)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM (2025)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	**Keterangan:**																		
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (SEDUSCANAS)**		396			4.500	4.550	290.000.000											
1	Penyebaran informasi tentang lokasi, frekuensi, waktu, dan skala gempa bumi yang terjadi di wilayah Kepulauan Talaud dan sekitarnya, yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	dokumen				1	1		BPBD	APBD	BPBD			1				APBD	BPBD
2	Identifikasi dan penyebaran informasi tentang wilayah rawan bencana	orang				4.500	4.500	70.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4.500		88.000.000		APBD	BPBD
3	Mobilisasi relawan, Kemasyarakatan, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana orang muda dengan pendidikan di bidang rawan bencana, terlatih, profesional dan memiliki integritas	orang				4.500	4.500	150.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4.600		150.000.000		APBD	BPBD
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KRB per jenis bencana	unit				50	50	80.000.000	BPBD	APBD	BPBD			60		200.000.000		APBD	BPBD
b.	**Pelayanan Pemerintahan dan Keterlibatan Terhadap Bencana**		870			180	220												
1	Rumah penduduk yang terdampak bencana seperti : rumah rusak ringan, rusak berat, hilang, rusak sedang, rusak parah, dan lainnya ..... dll	unit				65	55	253.300.000	BPBD	APBD	BPBD			190		910.000.000		APBD	BPBD
2	Penanganan, kegiatan pelindungan Sosial Bencana (PSB) terhadap korban bencana dan Warga Negara yang berada di luar negeri, rawan bencana	orang				100	100	185.000.000	BPBD	APBD	BPBD			190		180.000.000		APBD	BPBD
c	**Pelayanan Pemerintahan dan Evakuasi Rawan Bencana**		315			4.500	4.550												
1	Aktivasi sistem komando pelanggaran rawan bencana rambu-rambu evakuasi, sistem komando dan prasarana penanggulangan bencana alam, meliputi petugas pengelolaan dan/or bencana	posko				3	3	280.000.000	BPBD	APBD	BPBD			3		740.000.000		APBD	BPBD
2	Pendataan, terhadap warga yang terkena/terjadi korban bencana	orang				4.500	4.550	50.000.000	BPBD	APBD	BPBD			4.600		60.000.000		APBD	BPBD
3	Mobilisasi, respon cepat darurat bencana pemerintah, dokumen, hal, cepat dan prasarana sosial, darurat, bencana	dokumen				2	2	55.200.000	BPBD	APBD	BPBD			3		200.000.000		APBD	BPBD
4	Rumah Cepat Instalasi dan Huna (CLI) pengungsi/warga terdampak respon, warga cepat evakuasi/relokasi pengungsi antara KLI kurang dari 24 jam	layanan				-	-	-	BPBD	APBD	BPBD			1		55.000.000		APBD	BPBD
5	Pelayanan pengantar, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan				1	1	164.000.000	BPBD	APBD	BPBD			1		124.000.000		APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM (2026)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM 2027					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	30	31	32	33	34	35	36	37
20	**Keterangan:**																		
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (SEDUSCANAS)**		396																
1	Penyebaran informasi tentang lokasi, frekuensi, waktu, dan skala gempa bumi yang terjadi di wilayah Kepulauan Talaud dan sekitarnya, yang bersumber dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)	dokumen				1				APBD	BPBD			1		140.000.000		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan penyebaran informasi tentang wilayah rawan bencana	orang				4.500		100.000.000		APBD	BPBD			4.600		125.000.000		APBD	BPBD
3	Mobilisasi relawan, Kemasyarakatan, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana orang muda dengan pendidikan di bidang rawan bencana, terlatih, profesional dan memiliki integritas	orang				4.700		170.000.000		APBD	BPBD			4.800		165.200.000		APBD	BPBD
4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KRB per jenis bencana	unit				65		115.000.000		APBD	BPBD			70		120.200.000		APBD	BPBD
b.	**Pelayanan Pemerintahan dan Keterlibatan Terhadap Bencana**		870																
1	Rumah penduduk yang terdampak bencana seperti : rumah rusak ringan, rusak berat, hilang, rusak sedang, rusak parah, dan lainnya ..... dll	unit				150		1.350.281.377		APBD	BPBD			190		1.142.631.513		APBD	BPBD
2	Penanganan, kegiatan pelindungan Sosial Bencana (PSB) terhadap korban bencana dan Warga Negara yang berada di luar negeri, rawan bencana	orang				200		207.000.000		APBD	BPBD			170		210.000.000		APBD	BPBD
c	**Pelayanan Pemerintahan dan Evakuasi Rawan Bencana**		315													-			
1	Aktivasi sistem komando pelanggaran rawan bencana rambu-rambu evakuasi, sistem komando dan prasarana penanggulangan bencana alam, meliputi petugas pengelolaan dan/or bencana	posko				3		207.000.000		APBD	BPBD			3		310.200.000		APBD	BPBD
2	Pendataan, terhadap warga yang terkena/terjadi korban bencana	orang				4.700		64.000.000		APBD	BPBD			4.800		75.000.000		APBD	BPBD
3	Mobilisasi, respon cepat darurat bencana pemerintah, dokumen, hal, cepat dan prasarana sosial, darurat, bencana	dokumen				2		250.000.000		APBD	BPBD			3		190.000.000		APBD	BPBD
4	Rumah Cepat Instalasi dan Huna (CLI) pengungsi/warga terdampak respon, warga cepat evakuasi/relokasi pengungsi antara KLI kurang dari 24 jam	layanan				1		54.000.000						1		37.050.000		APBD	BPBD
5	Pelayanan pengantar, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan				1		157.000.000		APBD	BPBD			1		285.960.000		APBD	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
2)	**Kebencanaan**										
a	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**		986								
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	**dokumen**				1		360.000.000		APBD	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	**orang**				4.600		150.000.000		APBD	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	**orang**				4.850		190.000.000		APBD	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	**unit**				70		126.000.000		APBD	BPBD
b	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		876								
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, ... dll)	**unit**				150		1.257.869.266		APBD	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	**orang**				150		275.000.000		APBD	BPBD
c	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		315								
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	**posko**				2		347.875.000		APBD	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	**orang**				4.850		83.490.000		APBD	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	**dokumen**				2		278.300.000		APBD	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	**layanan**				1		41.745.000		APBD	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	**layanan**				1		311.690.000		APBD	BPBD

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Proyeksi SPM (2024)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM (2025)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1)	Pelayanan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Kebakaran (DAMKAR)		80	80															
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit (golongan waktu, mulai dari menerima informasi (laporan, tanpa), (ke-), lokasi dan, yang ditentukan layanan penyelamatan) dan evakuasi. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dari Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dan Lainnya (evakuasi rumah, pemadam kebakaran, evakuasi)	layanan				120	90	3.333.734.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			120	150	600.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Prasarana operasional pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (sesuai SNP SPM5, Pemadaman & Penyelamat, ... dst)	kilometer				77	11	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			11	17	200.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran: (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil tangga, mobil dandan, mobil Pemadaman, mobil rangkit air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (sebut jumlah Penyelamat, jalur, ... dll.)	unit				71	9	350.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			71	71	3.367.200.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Kepatuhan standar petugas kebakaran dan penyelamatan/ Standar Dinas Minimum (jumlah standar SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan standar pemadam 1)	orang				5	5	20.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			5	5	200.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga (angka yang menjadi korban kebakaran (kedua jenis tanggung)	layanan				120	20	3.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			120	120	500.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga rentan yang terdampak kebakaran (kedua jenis tanggungan kebakaran, kelompok rentan, meninggal, Umum & cedera dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				120	20	3.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			120	120	500.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar: (tahun)	Proyeksi SPM (2026)					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Proyeksi SPM 2027					Intensi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Proyeksi Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
(1)	Pelayanan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Rumah Kebakaran (DAMKAR)		80																
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit (golongan waktu, mulai dari menerima informasi (laporan, tanpa), (ke-), lokasi dan, yang ditentukan layanan penyelamatan) dan evakuasi. Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi dari Bahaya Kebakaran dan Penyelamatan dan Lainnya (evakuasi rumah, pemadam kebakaran, evakuasi)	layanan				130	130	3.333.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			133	133	5.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Prasarana operasional pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (sesuai SNP SPM5, Pemadaman & Penyelamat, ... dst)	kilometer				11	11	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			17	17	250.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran: (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil tangga, mobil dandan, mobil Pemadaman, mobil rangkit air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (sebut jumlah Penyelamat, jalur, ... dll.)	unit				71	71	1.500.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			71	71	3.500.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Kepatuhan standar petugas kebakaran dan penyelamatan/ Standar Dinas Minimum (jumlah standar SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan standar pemadam 1)	orang				5	5	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			5	5	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga (angka yang menjadi korban kebakaran (kedua jenis tanggung)	layanan				120	120	5.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			120	120	5.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga rentan yang terdampak kebakaran (kedua jenis tanggungan kebakaran, kelompok rentan, meninggal, Umum & cedera dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				130	130	5.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran			130	130	5.000.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		80								
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	dokumen				17	17	250.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran: (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	unit				71	71	1.265.302.653		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang				5	5	150.000.000		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan				138	138	3.033.333.333		APBD	Dinas Pemadam Kebakaran

3.2.6 Tabel Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Bekasi Tahun 2024-2028

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Target Awal (2023)	Pemenuhan (RPJPD)					Inisiator	Sumber Pendanaan	Instansi Pendanaan	Pemenuhan SPM 2025					Inisiator	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**		100			1.350	1.350	719.163.000		APBD	Dinas Sosial			1.350	1.350	736.163.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
2	Pendataan layanan kedaruratan / layanan rujukan cepat	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pemenuhan pemakaman	Orang				600	600	591.163.000		APBD	Dinas Sosial			600	600	591.163.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan tunding	Orang				60	60	41.000.000		APBD	Dinas Sosial			60	60	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pendataan asistensi	Orang				12	12	122.000.000		APBD	Dinas Sosial			12	12	122.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pelayanan perlindungan kesehatan (Penyediaan PSE)	Orang				80	80				Dinas Sosial			80	80				Dinas Sosial
7	Pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial			220	220	220.000.000		ATDD	Dinas Sosial
8	Pemenuhan kebutuhan sosial, hygiene, kebutuhan penyandang disabilitas terlantar	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pelindungan Warga Lanjut Usia Terlantar, Korban Tindak Penelantaran, Anak Terlantar, Warga Negara Asing, dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Unit Rehabilitasi Sosial	Orang				15	15				Dinsosnaker			15	15				Dinsosnaker
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / Rujukan layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
11	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial			44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				12	12				Dinas Sosial			12	12				Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				15	15				Dinas Sosial			15	15				Dinas Sosial
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti**		200	100		354	354	1.147.233.000		ATDD	Dinas Sosial			354	354	1.147.233.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
2	Pendataan asistensi, kedaruratan/ layanan rujukan cepat	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pendataan pemakaman	Orang				300	300	95.625.000		ATDD	Dinas Sosial			300	300	95.625.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan tunding	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pelayanan perlindungan kesehatan (Penyediaan PSE)	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
6	Pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				14	14	13.000.000		ATDD	Dinas Sosial			14	14	15.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemenuhan kebutuhan sosial, hygiene kebutuhan anak terlantar	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Fasilitasi pelindungan Warga Lanjut Usia Terlantar, Korban Tindak Penelantaran, Anak Terlantar, Warga Negara Asing, dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Unit Rehabilitasi Sosial	Orang				14	14				Dinsosnaker			14	14				Dinsosnaker
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / Rujukan layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
10	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial			14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				14	14				Dinas Sosial			14	14				Dinas Sosial
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**		100	100		668	668	295.165.000		APBD	Dinas Sosial			668	668	295.165.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
2	Pendataan layanan kedaruratan / layanan rujukan cepat	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
3	Pemenuhan pemakaman	Orang				480	480	141.165.000		ATDD	Dinas Sosial			480	480	141.165.000		APBD	Dinas Sosial
4	Pendataan tunding	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pendataan asistensi	Orang				30	30				Dinas Sosial			30	30				Dinas Sosial
6	Pelayanan perlindungan kesehatan (Penyediaan PSE)	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial
7	Pemenuhan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemenuhan kebutuhan sosial, hygiene kebutuhan anak terlantar	Orang				50	50	30.400.000		ATDD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pelindungan Warga Lanjut Usia Terlantar, Korban Tindak Penelantaran, Anak Terlantar, Warga Negara Asing, dan/atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Unit Rehabilitasi Sosial	Orang				30	30				Dinsosnaker			30	30				Dinsosnaker
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / Rujukan layanan kesehatan	Orang				30	30				Dinas Sosial			30	30				Dinas Sosial
11	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial			50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pendataan, pelayanan, pendampingan lanjutan	Orang				30	30				Dinas Sosial			30	30				Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50				Dinas Sosial			50	50				Dinas Sosial

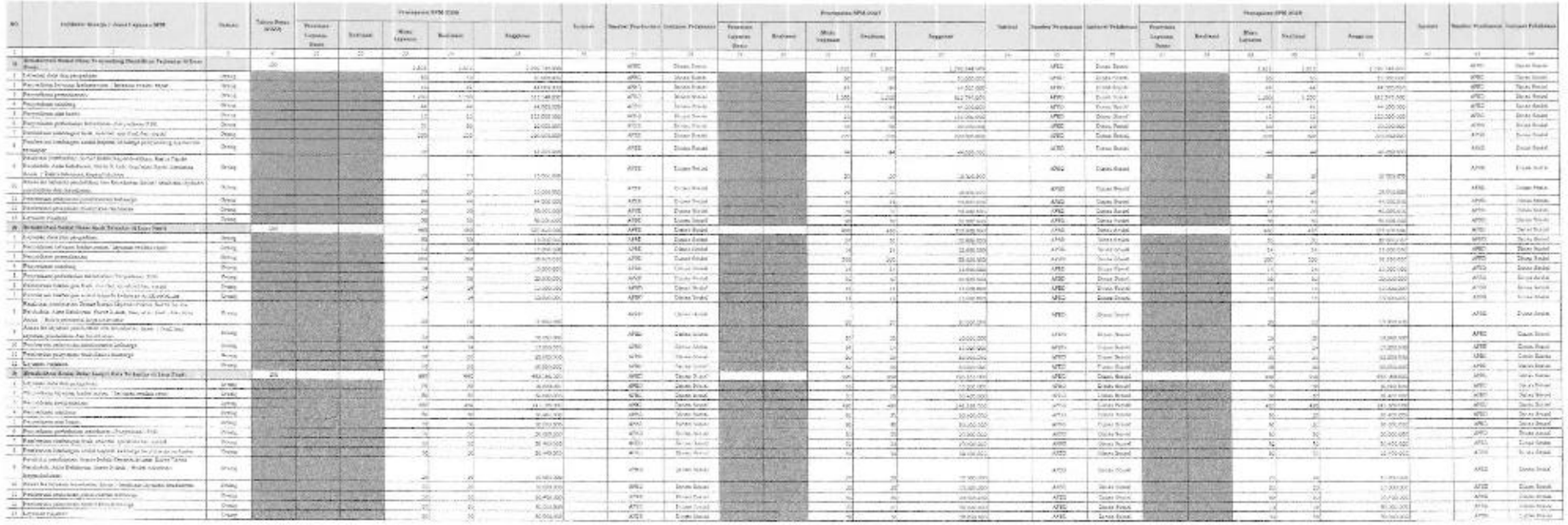

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**		100			1.921	1.921	1.290..40.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permakanan	Orang				1.200	1.200	518.749.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				15	15	150.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				30	30	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				220	220	220.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				44	44	44.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
2)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**		100			480	480	303.820.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	Orang				14	14	13.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permakanan	Orang				200	200	58.820.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				14	14	12.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
3)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**		100			990	990	490.168.000		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permakanan	Orang				490	490	141.168.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan alat bantu	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan PSK)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan penerimaan keluarga	Orang				50	50	30.400.000		APBD	Dinas Sosial
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
13	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Data (2023)	Perencanaan SPM (2025)					Sumber Pendanaan	Perkiraan SPM (2026)							Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran		Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pemenuhan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a)	**Urusan Sosial**		30	30		324	324	455.245.240		APBD	Dinas Sosial			324	324	455.245.240		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data tak pengaduan	Orang				10	10	54.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	54.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kesehatan / aplikasi rawat inap	Orang				10	10	25.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	25.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan pemakaman	Orang				10	10	41.905.240		APBD	Dinas Sosial			10	10	41.905.240		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				150	150	159.340.000		APBD	Dinas Sosial			150	150	159.340.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perlindungan kesehatan (Pengobatan, PSK)	Orang				10	10	41.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bantuan kesehatan, mental, spiritual, dan sosial	Orang				10	10	19.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	19.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian Bantuan sosial kepada keluarga penanggung jawab pengasuh	Orang				10	10	18.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	18.000.000		APBD	Dinas Sosial
8	Pemberian pelayanan Rehabilitasi Kepribadian, Kerja Tuna Pemberian Alat Kebutuhan, Bantuan Modal, dan/atau Usaha Ekonomi Anak / Orang dalamnya kepribadian	Orang				10	10	18.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	18.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, dasar / tanpa pengasuh pendidikan dan kesehatan	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penaksiran kelayang	Orang				10	10	61.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	61.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan rehabilitasi sosial	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				10	10	41.000.000		APBD	Dinas Sosial			10	10	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
b)	**Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		100	100		21.420	21.420	2.789.000.000						21.420	21.420	2.789.000.000			
1	Penyediaan pemakaman	Orang				10.350	10.350	2.089.000.000		APBD	Dinas Sosial			20.300	20.300	2.089.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan sandang	Orang																	
3	Penyediaan pangan/penanganan pengungsi	Unit																	
4	Penyediaan layanan bagi pelanggan rentan	Orang				1.120	1.120	700.000.000		APBD	Dinas Sosial			1.120	1.120	700.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Negosiasi dukungan Psikososial	Orang																	

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar (2023)	Pencapaian SPM 2028					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	37	38	39	40	41	42	43	44
4)	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**		50			476	476	482.452.080		APBD	Dinas Sosial
1	Layanan data dan pengaduan	Orang				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan permakanan	Orang				18	18	41.906.040		APBD	Dinas Sosial
4	Penyediaan sandang	Orang				192	192	175.640.000		APBD	Dinas Sosial
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	Orang				50	50	20.000.000		APBD	Dinas Sosial
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang				10	10	16.000.000		APBD	Dinas Sosial
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang				18	18	41.906.040		APBD	Dinas Sosial
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	Orang				20	20	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang				18	18	41.000.000		APBD	Dinas Sosial
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang				20	20	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
12	Layanan rujukan	Orang				50	50	50.000.000		APBD	Dinas Sosial
5)	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		120			19.220	19.220	1.726.500.000			Dinas Sosial
1	Penyediaan permakanan	Orang				18.000	18.000	1.061.500.000		APBD	Dinas Sosial
2	Penyediaan sandang	Orang				250	250	30.000.000		APBD	Dinas Sosial
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit				50	50	10.000.000		APBD	Dinas Sosial
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang				870	870	505.000.000		APBD	Dinas Sosial
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang				50	50	100.000.000		APBD	Dinas Sosial

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
    b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
    d. Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah

kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
   d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
   a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
   b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
   c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah

   Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
   a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
   b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
   c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan

waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.

3. Penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu "menghitung" hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi

bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
    1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
    2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
    3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
    4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
        (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
        (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
        (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
        (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
   1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
   2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
   3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

c. Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
   1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
   2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
   3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
   1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?

2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,

sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
   2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
   3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
   1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
   2) Bagaimana SPM diposisikan?
   3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
   4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan,

terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Bekasi.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Bekasi secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login .

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsbility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

JAOHARUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 33